

**ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG
TUNAI (BLT) PADA ERA PANDEMI COVID – 19. TINJAUAN
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

(Studi Kasus Desa Pasar 3, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal)

SKRIPSI

Oleh:

Kharil Amin
NIM. 0501163188



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

**ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG
TUNAI (BLT) PADA ERA PANDEMI COVID – 19. TINJAUAN
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

(Studi Kasus Desa Pasar 3, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

Oleh :

Kharil Amin
NIM. 0501163188



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kharil Amin
NIM : 0501163188
Tempat/Tanggal Lahir : Natal, 14 April 1998
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Semester/Jurusan : X/Ekonomi Islam
Alamat : Marelan, Pasar II Tengah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) PADA ERA PANDEMI COVID-19. TINJAUAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi kasus Desa Pasar III Natal, Kecamatan Natal)”** benar hasil karya saya, kecuali kutipan-kutipan didalamnya yang disebut sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 17 Juni 2021

Yang membuat permohonan



Kharil Amin
NIM.0501163188

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul :

Analisis Dampak Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Era Pandemi Covid-19. Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam. Di Desa Pasar III Natal, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal.

Oleh:

Kharil Amin
NIM. 0501163188

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi S1 Ekonomi Islam
Medan, 10 Mei 2021

Pembimbing Skripsi I



Dr. Azhari Akmal Tarigan, M. Ag
NIDN. 2004127204

Pembimbing Skripsi II



Nurbaiti, M.Kom
NIDN. 0108087908

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Islam



Imsar, M.Si
NIDN. 2003038701

PENGESAHAN


Skripsi berjudul “ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) PADA ERA PANDEMI COVID-19. TINJAUAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM” Kharil Amin NIM. 0501163188 Program Studi Ekonomi Islam Telah Dimunaqasyahkan Dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU Medan Pada Tanggal 19 Agustus 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada Program Studi Ekonomi Islam.

Medan, 19 Agustus 2021

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Program Studi Ekonomi Islam UIN-SU


Ketua



Imsar.M.Si

NIDN.2003038701

Sekretaris




Rahmat Daim Harahap. M.Ak

NIDN.0126099001

Anggota


Pembimbing Skripsi I



Dr. Azhari Akmal Tarigan.M.Ag

NIDN.2004127204


Pembimbing Skripsi II



Nurbaiti. M.Kom

NIDN.0108087908


Penguji I



Yusrizal SE.M.Si

NIDN.2022057501

Penguji II



Rahmat Daim Harahap. M.Ak

NIDN.0126099001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam
UIN Sumatera Utara

Dr. H. Muhammad Yafiz. MA
NIDN. 2023047602

ABSTRAK

Kharil Amin, 0501163188. **Analisis Dampak Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Era Pandemi Covid-19. Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus : Desa Pasar III Natal, Kecamatan Natal).** Dibawah bimbingan Pembimbing I Bapak Dr. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag dan Pembimbing II Ibu Nurbaiti M.Kom.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan program bantuan langsung tunai pada era pandemi covid-19 dengan tinjauan perspektif ekonomi islam. Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada pihak perangkat desa dan penerima bantuan langsung tunai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Pada masa pandemi covid-19 pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk tunai yang ditunjukkan kepada kelompok paling terdampak covid-19, meliputi masyarakat miskin pekerja formal serta pelaku usaha transportasi daring. Dan secara ekonomi, pemberian BLT hanya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jangka waktu 2 minggu dan tidak dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dalam jangka 1 bulan seperti yang sudah ditentukan, dan setelah itu BLT ini tidak dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, dan bantuan ini juga tidak dapat digunakan untuk modal usaha. Dapat dikatakan bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak mampu mempertahankan daya beli masyarakat pada era pandemi covid-19.

Kata Kunci: Dampak, Kebijakan, Bantuan Langsung Tunai

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala limpahan anugrah dan rahmat yang diberikan-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Tidak lupa shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang merupakan contoh tauladan kehidupan manusia menuju jalan yang diridhai Allah SWT.

Skripsi ini berjudul “**Analisis Dampak Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Era Pandemi Covid-19. Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Pasar 3, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal)**”. Skripsi ini merupakan tugas dan kewajiban guna melengkapi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan untuk itu kiranya pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penyusun khususnya dan pihak lain yang berkepentingan pada umumnya. Skripsi ini dipersembahkan untuk orang-orang terhebat dan teristimewa dalam hidup penulis yaitu Ayahanda tercinta Zainal Salim dan Ibunda tercinta Yusmarni yang senantiasa selalu memberikan kasih saying, dukungan dan do'a yang tulus dan ikhlas untuk penulis.

Selama menyelesaikan penyusunan skripsi ini penulis telah banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati dan ketulusan jiwa, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
2. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Sumatera Utara
3. Bapak Imsar, M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
4. Bapak Dr. Azhari Akmal Tarigan, M. Ag selaku Pembimbing Skripsi I dan Ibu Nurbaity, M.Kom selaku Pembimbing Skripsi II yang telah

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga skripsi dapat terselesaikan dengan baik.

5. Ibu Dr. Marliyah, MA selaku Penasehat Akademik yang turut membantu penulis dalam proses perkuliahan dan penyusunan proposal skripsi.
6. Seluruh staf pengajar dan pegawai di lingkungan Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara atas segala didikan dan bantuannya selama masa perkuliahan.
7. Ibu Khairina Tambunan, MEI yang juga turut membantu dalam perjuangan penulis, dimana sudah saya anggap seperti orang tua saya dan juga sebagai motivator untuk saya karena telah memberi masukan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa kepada keluarga besar saya kedua orang tua saya, abang saya Agus Surya Bakti, kakak ipar saya Ani Kaban, dan adik saya Fadlul Rohman. Atas segala Do'a, dukungan dan kasih sayang.
9. Kepada pemerintahan Desa Pasar III Natal dan masyarakat yang telah membantu peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan selama pembuatan skripsi.
10. Kepada teman-teman seperjuangan Rahmadani, Nanda Habibi Tanjung, Maya Khalizah, Prita Indah Pahlefi, Cut Nurul Azizah, Nanda Sari, Bima Ahmad, Indah Mayang Sari Dhalimunte dan Nur Afni Siahaan.
11. Teman-teman seperjuangan Ekonomi Islam B stambuk 2016

Medan, 24 April 2021

Penulis



Kharil Amin

NIM. 0501163188

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORITIS	9
A. Kebijakan	9
1. Pengertian Kebijakan.....	9
2. Konsep Kebijakan Publik	9
B. Bantuan Langsung Tunai	13
1. Pengertian Bantuan Langsung Tunai	13
2. Dasar Hukum Bantuan Langsung Tunai	17
3. Kriteria Calon Penerima BLT Dana Desa.....	18
4. Mekanisme dan Alur Pendaftaran Calon Penerima BLT Dana Desa.....	19
5. Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendaftaran.....	23
C. Desa	24
1. Pengertian Desa	24
2. Klarifikasi Berdasarkan Keadaan Desa.....	24
3. Karakteristik Desa.....	26
4. Sistem Pengelolaan Keuangan Desa	27
5. Asas Pengelolaan Keuangan Desa	28
6. Alokasi Dana Desa	29
D. Pemberian BLT Ditinjau Dari Segi Ekonomi Islam.....	31

1. Kerja Sama	31
2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah.....	32
E. Kajian Terdahulu	41
F. Kerangka Pemikiran.....	45
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	46
A. Pendekatan Penelitian.....	46
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	46
1. Lokasi Penelitian	46
2. Waktu Penelitian	46
C. Subjek Dan Objek Penelitian	47
D. Jenis Dan Sumber Data.....	47
E. Teknik Pengumpulan Data.....	48
F. Analisis Data	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	52
1. Profil Desa Pasar III Natal	52
2. Sistem Pemerintahan Desa	54
3. Kependudukan.....	54
4. Pola Pemukiman.....	55
B . Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Era Covid-19 di Desa Pasar III Natal, Kecamatan Natal	56
C. Program Bantuan Langsung Tunai Sudah Membantu Masyarakat Desa Pasar III Natal, Kecamatan Natal.....	62
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian.....	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	41
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian	53
Tabel 4.2 Data Pengeluaran dan Nominal BLT Yang Diterima Masyarakat	58
Tabel 4.3 Jumlah Penerima BLT dan Alokasi BLT Dana Desa.....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	45
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bantuan langsung tunai di Indonesia diselenggarakan dengan mekanisme berupa pemberian kompensasi uang tunai, pangan, jaminan kesehatan, dan pendidikan dengan target tiga tingkatan. Hampir miskin, miskin, sangat miskin. BLT diselenggarakan di Indonesia pertama kali pada tahun 2005 dan berlanjut pada tahun 2009 dan 2013 diganti dengan nama menjadi bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Pemerintah memperkenalkan BLT kepada masyarakat pada tahun 2005. Program ini cetuskan oleh Jusuf Kalla tepat setelah dirinya dan Susilo Bambang Yudhoyono memenangkan pemilihan umum presiden dan wakil presiden Indonesia pada tahun 2004 dan akhirnya berdasarkan instruksi presiden nomor 12 digalakanlah Program Bantuan Langsung Tunai tidak bersyarat pada oktober tahun 2005 hingga desember 2006 dengan target 19,2 juta keluarga miskin. Lalu karena harga minyak dunia kembali naik, BLT pun kembali diselenggarakan pada tahun 2008 berdasarkan instruksi presiden Indonesia nomor 3 tahun 2008. Dan terakhir pada tahun 2013 pemerintah kembali menyelenggarakan BLT tetapi dengan nama baru Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Secara mekanisme BLSM sama seperti BLT. Jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk program ini adalah 3,8 triliun rupiah untuk 18,5 juta keluarga miskin dengan uang tunai 100 ribu per bulannya.¹

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla juga mengeluarkan kebijakan dengan memperbaiki Program Perlindungan Sosial. Strategi tersebut sebagai langkah penanggulangan kemiskinan. Prinsip pertama adalah memperbaiki dan mengembangkan sistem perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan. Sistem perlindungan sosial dimaksudkan untuk membantu individu dan masyarakat menghadapi goncangan-goncangan dalam

¹https://id.m.wikipedia.org/wiki/bantuan_langsung_tunai Diunduh 13 September 2020.

hidup, seperti jatuh sakit, kematian anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, di timpa bencana atau bencana alam, dan sebagainya. Sistem Perlindungan Sosial yang efektif dan mengantisipasi agar seseorang atau masyarakat yang mengalami guncangan tidak sampai jatuh miskin. Kebijakan penanggulangan kemiskinan berlanjut di periode kedua kepemimpinan Joko Widodo. Salah satu perlindungan sosial adalah melalui pemberian Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat miskin di masa pandemi wabah corona yang di kenal dengan nama covid-19. Pandemi covid memberikan dampak trauma sektor ekonomi. Banyak perusahaan terpaksa gulung tikar karena tidak lagi memproduksi, ratusan ribu karyawan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari tempat mereka mencari sesuap nasi. Alhasil masyarakat miskin semakin meningkat sehingga sangat mengharapkan uluran tangan dari pemerintah.²

Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan langsung berupa uang tunai sejumlah tertentu untuk rumah tangga sasaran (RTS), sedangkan pengertian RTS adalah rumah tangga yang masuk kedalam kategori sangat miskin, dan hampir miskin.³ Dampak ekonomi yang diakibatkan pandemi Covid-19 sangat berpengaruh bagi tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan adanya pembatasan kegiatan ekonomi yang secara makro menurunkan pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan banyak orang yang kehilangan pekerjaan sehingga berpotensi meningkatkan jumlah masyarakat miskin.⁴

Pada maret 2020 pandemi covid 19 resmi dinyatakan masuk ke Indonesia. Sejak itu, penyebarannya semakin meluas dan berkembang di hampir seluruh provinsi. Wabah ini diproyeksikan dapat menambah jumlah penduduk miskin di Indonesia sekitar 3,6 juta jiwa pada akhir tahun 2020. Angka ini lebih tinggi dari data bulan September 2019.

²Baso Iping, "*Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*" Volume 1, Issue 2, Juli 2020.

³*Sosio Informa Vol. 3, No 01 Januari-April 2017. Kesejahteraan Sosial.*

⁴Rudy S. Prawiradinata, *Panduan Pendataan Bantuan Lansung Tunai Dana Desa* (Jakarta: Bappenas 2020), H. 1.

Oleh karena itu, pemerintah memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi beban masyarakat miskin akibat covid 19. Pemerintah telah merancang berbagai kebijakan baru dalam rangka menekan penyebaran dan penanganan virus ini. Salah satunya dengan diterbitkannya Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemic covid-19 dan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas keuangan menjadi undang-undang.

Selain itu dalam rangka melindungi masyarakat miskin, pemerintah memperluas jaring pengaman sosial (JPS) termasuk yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa yang diantaranya terkait penyediaan bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa. Dalam rangka melancarkan pelaksanaan BLT Dana Desa ini berbagai kebijakan ini telah diterbitkan diantaranya adalah Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang penanggulangan covid-19 di desa melalui anggaran pendapatan dan belanja desa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan Nomor 205 tahun 2019 tentang pengelolaan dana desa.⁵

Alasan penulis mengambil desa ini adalah Desa pasar 3 natal merupakan desa yang kebanyakan masyarakatnya hanya berprofesi sebagai nelayan dan pedagang. Penghasilan dari nelayan dan pedang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Dan mengingat Indonesia pada saat sekarang ini terdampak virus corona, dan ditambah lagi virus corona ini menyebabkan kegiatan ekonomi masyarakat secara makro menurunkan pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan orang kehilangan pekerjaan sehingga berpotensi meningkatkan jumlah masyarakat miskin. Dengan keadaan yang seperti ini, bagaimana cara agar

⁵*Ibid.*,H. 2.

masyarakat dapat memenuhi kebutuhan keluarga yang hanya berprofesi sebagai nelayan dan pedagang.

TABEL 1.1

Jumlah Penduduk Desa Pasar III Natal Berdasarkan Mata Pencarian

No	Mata Pencarian	Jumlah Penduduk
1	Nelayan	132
2	Pedagang/Wiraswasta	69

(Sumber Data : Kepala Desa Pasar 3 Natal)

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Sebagai Program kompensasi jangka pendek yang tujuan utamanya adalah menjaga agar tingkat konsumsi rumah tangga yang tergolong miskin tidak menurun pada masa pandemi saat ini yang terjadi di Indonesia. Walaupun program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bukan satu satunya program yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, dengan demikian namun di harapkan dapat mendorong pengurangan tingkat kemiskinan. Dalam hal ini diharapkan BLT dapat membantu dan meringankan beban masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhannya.

Disatu sisi, masih adanya rumah tangga yang sama miskinnya tidak mendapatkan BLT. Disisi lain, kebijakan BLT ini mungkin akan memberikan dampak positif bagi masyarakat miskin. Dengan BLT masyarakat dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan sudah sedikit tertutupi dengan adanya dana “cuma-cuma dari pemerintah melalui dana desa. Disisi lain kebijakan ini memiliki dampak negatif yakni kebijakan ini akan berdampak negatif pada perilaku dan karakter masyarakat yang akan menjadi malas dan selalu mengharapkan bantuan setelah bantuan ini berakhir. Permasalahan efektifitas dan efisiensi kebijakan ini juga diragukan, karena pemerintah desa hanya memberikan uang tunai tanpa adanya pengawasan kepada masyarakat yang menerima bantuan. tidak ada ketentuan yang mengatur penggunaan dana BLT. Artinya, penerima dapat menggunakan dana untuk keperluan apapun, pada umumnya penerima

menggunakan dana BLT untuk membeli beras, biaya listrik dan biaya kontrak rumah, serta melunasi utang, selain itu ada juga penerima menggunakan dana bantuan untuk biaya kesehatan dan tidak ada yang menggunakan uang untuk modal usaha, lebih banyak yang menggunakannya untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga.

Melihat dari dampak yang ditimbulkan kebijakan ini, kebijakan ini tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat miskin di Indonesia, ini disebabkan nominal BLT tidak seimbang dengan biaya hidup masyarakat. Selain itu, dampak yang ditimbulkan kebijakan BLT tersebut tidak mampu memberikan dampak positif pada peningkatan produktifitas masyarakat miskin, melainkan cenderung memberikan dampak negatif pada penurunan produktifitas. Dan masyarakat tidak mengetahui prosedur tentang penyaluran BLT ini. artinya pemerintah desa tidak melakukan musyawarah dan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui prosedur dan mekanisme dalam penyaluran BLT ini.

Masyarakat desa juga mengeluhkan bantuan ini, karena ketika kebijakan ini sudah selesai, maka masyarakat akan kembali merasa kesulitan karena tidak mendapatkan bantuan lagi dari pemerintahan desa, sebagian besar masyarakat menginginkan keterampilan khusus yang diberikan dari pemerintah desa sehingga masyarakat tidak menerima dana bantuan secara cuma-cuma tetapi juga modal yaitu keterampilan khusus untuk dijadikan usaha dan menyambung kehidupan mereka.

Berdasarkan atas dasar dan informasi yang diperoleh peneliti selama observasi awal di desa pasar 3 natal dan hasil wawancara dengan kepala desa terdapat permasalahan yang menjadi keluhan masyarakat miskin terkait dengan pelaksanaan program BLT tersebut.

Pemerintah desa kesulitan untuk mendata masyarakat yang berhak menerima bantuan dana BLT dikarenakan masih ada masyarakat yang tidak memiliki KK dan ada juga masyarakat yang berdasarkan identitasnya bertempat

tinggal di pasar 3 natal akan tetapi masyarakat tersebut tidak berada di desa melaikan masyarakat tersebut bertempat tinggal dan menetap didesa lain.

Dan pemerintah desa juga kesulitan menerapkan penerima BLT karena, kondisi kehidupan masyarakat yang berubah tiap tahunnya sehingga pemerintah desa sulit untuk mencari penerima BLT yang sesuai dengan kriteria.

Maka dari itu berdasarkan latar belakang yang telah peneliti dipaparkan diatas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Dampak Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Era Pandemi Covid – 19. Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Pasar III Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Masih belum diterapkannya kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) secara merata kepada masyarakat desa.
2. Perangkat desa kurang mensosialisasikan tentang Bantuan Langsung Tunai ini, sehingga masyarakat tidak tau dan tidak mengerti tentang prosedurnya.
3. Program Bantuan Langsung Tunai hanya sebatas memberikan dana yang bertujuan agar daya beli masyarakat tetap terjaga tanpa adanya pengawasan dan tanpa memberikan keterampilan khusus kepada masyarakat.
4. Masih adanya masyarakat yang tidak memiliki identitas untuk memenuhi persyaratan penerima bantuan, sehingga perangkat desa kesulitan untuk mendata masyarakat yang berhak menerima bantuan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Dampak Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Era Pandemi Covid – 19. Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam Di**

Desa Pasar III Natal, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal.” Adapun masalah yang ingin di teliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Era Covid-19 Di Desa Pasar III, Kecamatan Natal.
2. Apakah Program Bantuan Langsung Tunai Sudah Membantu Masyarakat Desa Pasar III, Kecamatan Natal.

D. Tujuan Penelitian

Setelah menemukan rumusan masalah yang akan diteliti dalam sebuah penelitian, selanjutnya adalah menetapkan tujuan penelitian. Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk Mengetahui Tinjauan Perspektif Ekonomi Terhadap Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Era Covid-19 Di Desa Pasar III, Kecamatan Natal.
2. Untuk Mengetahui Apakah Program Bantuan Langsung Tunai Sudah Membantu Masyarakat Desa Pasar III, Kecamatan Natal.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak diantaranya :

1. Bagi penulis
Dengan penelitian ini diharapkan penulis mampu memperluas wawasan dan pengetahuan tentang program bantuan langsung tunai (BLT).
2. Bagi Akademisi
Menjadi sumber pembelajaran dan kajian lebih lanjut bagi penelitian berikutnya yang berkenaan dengan perlindungan sosial melalui kebijakan program bantuan langsung tunai (BLT).
3. Bagi pemerintah
Diharapkan dengan hasil penelitian pemerintah mampu menjalankan program bantuan langsung tunai (BLT) ini dengan lebih baik lagi.
4. Bagi Mahasiswa

Sebagai wacana dan pengetahuan tentang perlindungan sosial melalui kebijakan program bantuan langsung tunai (BLT). Serta menjadi bahan referensi untuk kajian yang lebih lanjut tentang hal-hal yang terkait dengan penelitian ini.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Kebijakan

1. Pengertian Kebijakan

Secara umum kebijakan atau *policy* dipergunakan untuk menunjukkan perilaku seorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Pada dasarnya terdapat banyak penjelasan dengan batasan-batasan atau pengertian mengenai kebijakan.

Menurut Noeng Muhadjir kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal. Pertama, tingkat hidup masyarakat meningkat, kedua, terjadi keadilan, ketiga, diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan keputusan, dan implementasi), keempat, terjaminnya pengembangan berkelanjutan.¹

2. Konsep Kebijakan Publik

Anderson mengemukakan bahwa dalam mempelajari kebijakan Negara seyogyanya diarahkan apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan. Disamping itu konsep tersebut juga membedakan antara kebijakan dan keputusan yang mengandung arti pemilihan antara sejumlah alternative yang tersedia.

Kebijakan Negara dalam berbagai literature banyak diartikan secara beragam, dan tidak satupun definisi yang benar-benar memuaskan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa sebagian besar definisi yang

¹ Noeng Muhadjir, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta : Raka Sarasin. 2000. H. 15.

dikemukakan oleh para ahli dipengaruhi oleh masalah-masalah tertentu yang ingin dikaji oleh para analisis kebijakan yang bersangkutan.

Selanjutnya menurut islamy, implikasi dari pengertian kebijakan publik menurut Anderson diatas bahwa :

- a. Kebijakan Negara itu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.
- b. Kebijakan merupakan benar-benar dilakukan oleh pemerintah , jadi bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu.
- c. Kebijakan Negara itu bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
- d. Kebijakan itu berisi tindakan atau pola tindakan-tindakan pemerintah.
- e. Kebijakan pemerintah setidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada aturan perundang-undangan yang bersifat memaksa (otokratif).

Kebijakan adalah rangkaian asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan, dan cara bertindak, pernyataan cita-cita, tujuan prinsip atau maksud garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai saran tertentu.²

Kebijakan beda maknanya dengan kebijaksanaan. Dalam kamus besar Indonesia. Kebijaksanaan adalah kepandaian seseorang menggunakan akal budinya atau kecakapannya bertindak apabila menghadapi kesulitan.

Terminologi kebijakan publik dalam Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia menunjuk pada serangkaian peralatan pelaksanaan yang lebih luas dari peraturan perundang-undangan, mencakup juga aspek anggaran dan struktur pelaksanaan. Siklus kebijakan publik sendiri bisa dikaitkan dengan pembuatan kebijakan, pelaksanaan

²Mega Sustra Dewi, *Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai*, 2011.

kebijakan dan evaluasi kebijakan. Bagaimana keterlibatan publik dalam setiap tahapan kebijakan bisa menjadi ukuran tentang tingkat kepatuhan Negara kepada amanat rakyat yang berdaulat atasnya. Dapatkah publik mengetahui apa yang menjadi agenda kebijakan, yakni serangkaian persoalan yang ingin diselesaikan dan di prioritaskannya. Dapatkah public memberikan masukan yang berpengaruh terhadap isi kebijakan public yang akan dilahirkan, begitu juga pada tahap pelaksanaan, dapatkah public mengawasi penyimpangan pelaksanaan, juga apakah tersedia mekanisme kontrol publik. Yakni proses yang memungkinkan keberatan public atas suatu kebijakan dibicarakan dan berpengaruh secara signifikan. Kebijakan publik menunjuk pada keinginan penguasa atau pemerintah yang ideal dalam masyarakat demokratis merupakan cermin pendapat umum.³

Kebijakan Program Perlindungan Sosial menghadapi dampak virus corona kita peroleh dari keterangan pers presiden joko widodo yang disampaikan pada tanggal 31 maret 2020.

a. Program Keluarga Harapan (PKH)

Pemerintah melakukan penambahan keluarga penerima manfaat PKH, dari 9,2 juta keluarga menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Besaran manfaat dinaikan 25 persen. Keluarga dengan ibu hamil naik dari Rp2,4 juta menjadi Rp3 juta pertahun, keluarga dengan disabilitas Rp2,4 juta pertahun. Perubahan kebijakan efektif mulai april 2020. Anggaran yang dialokasikan naik dari Rp29,1 triliun menjadi sebesar Rp37,4 triliun.

b. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Bantuan pangan non tunai atau kartu sembako. Pemerintah menaikkan jumlah penerima dari 15,2 juta penerima menjadi 20 juta penerima manfaat dan nilainya naik 30 persen dari Rp150.000 per penerima

³*Ibid.*, H. 22

menjadi Rp200.000 per penerima. Kartu sembako akan diberikan selama 9 bulan.

c. Kartu PraKerja

Anggaran kartu prakerja dinaikan dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun. Jumlah penerima manfaat menjadi 5,6 juta orang, terutama ini adalah untuk pekerja informal serta pelaku usaha mikro yang terdampak Covid 19. Dan nilai manfaatnya Rp650.000-1.000.000 per bulan selama 4 bulan.

d. Bantuan Tarif Listrik

Pemerintah menggratiskan pelanggan listrik 450 VA yang jumlahnya sekitar 24 juta pelanggan selama 3 bulan (April-Juni 2020). Pemerintah juga mendiskon 50 persen bagi pelanggan 900 VA sebanyak 7 juta pelanggan selama 3 bulan (April-Juni 2020).

e. Alokasi Anggaran Cadangan

Guna mengantisipasi ketersediaan bahan-bahan kebutuhan pokok, maka pemerintah mencadangkan anggaran Rp25 triliun yang akan digunakan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan pokok, operasi pasar dan logistik.

f. Keringanan Pembayaran Kredit

Pemerintah akan memberikan keringanan kredit di bawah Rp10 miliar khususnya untuk pekerja informal (ojek online, sopir, taksi, pelaku UMKM, nelayan, penduduk dengan penghasilan harian) yang efektif berlaku pada bulan April 2020.⁴

⁴*Ibid.*, H. 2.

B. Bantuan Langsung Tunai

1. Pengertian Bantuan Langsung Tunai

Bantuan Langsung Tunai adalah pemerintah memeberikan bantuan langsung tunai (BLT) desa untuk menjaga daya beli masyarakat miskin di pedesaan yang terdampak situasi virus corona.⁵

Edi Suharto dalam bukunya yang berjudul “Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia” menjelaskan bahwa Bantuan Langsung Tunai merupakan skema pengaman sosial yang diberikan kepada kelompok yang rentan menyusul adanya dampak negative jangka pendek akibat diterapkannya suatu kebijakan.⁶

Dalam merespon kerentanan akibat kebijakan yang diambil, Indonesia memiliki beragam bentuk Perlindungan Sosial. Perlindungan sosial yang dimaksud disini adalah segala bentuk kebijakan dan intervensi public yang dilakukan untuk merespon beragam resiko, kerentanan dan kesengsaraan, baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial, terutama yang dialami oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan.⁷

Jika kebutuhan desa melebihi ketentuan maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, maka kepala desa dapat menajukan usulan penambahan alokasi dana desa untuk bantuan langsung tunai kepada bupati/wali kota. Usulan tersebut harus disertai alasan penambahan alokasi sesuai keputusan musyawarah desa khusus (Musdesus)

1. Menurut data dari Kemendes, dana desa yang dialihkan untuk BLT tersebut sekitar 31 persen dari total Rp.72 triliun atau sebesar Rp.22,4 triliun. Program itu akan disalurkan bagi 12,3 juta kepala keluarga (KK) terdampak Covid-19 dan diserahkan oleh kepala desa serta perangkat

⁵Humas, *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*, 25 april 2020.

⁶Edi Sharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*, (Cet. 1; Bandung: Alfabeta, 2009), H. 48.

⁷*Ibid.*, H. 42.

- desa. Alokasi pemberian Desa yang memiliki anggaran kurang dari Rp.800 juta, BLT dialokasikan sebesar 25 persen.
2. Desa yang memiliki anggaran Rp.800 juta hingga Rp.1,2 miliar mengalokasikan BLT sebesar 30 persen.
 3. Desa dengan anggaran diatas Rp.1,2 miliar BLT yang dialokasikan 35 persen.

BLT dibagi dalam tiga tingkatan dengan berujuk pada besaran dana desa.

Untuk itu perlu ada revisi APDes dengan merujuk pada permendagri Nomor 69 Tahun 2018. Dana desa akan focus ketiga hal, yaitu penanganan Covid-19, Program Padat Karya Tunai Desa dan BLT.

Dalam konteks pandemi Covid-19, BLT yang diberikan kepada masyarakat miskin untuk mempertahankan daya beli dan kepada kelompok pelaku usah untuk kelangsungan usaha dan meminimalkan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan mempertimbangkan beragamnya karakteristik warga miskin dan rentan di Indonesia, pemerintah tidak bisa menerapkan satu mekanisme penetapan sasaran dan penyaluran BLT. Besaran BLT yang diberikan sebesar Rp.600.000 per bulan. Kebijakan bantuan tunai ini dilakukan untuk tetap menjaga daya beli masyarakat miskin saat pandemic wabah Virus Corona (Covid-19)

Penyaluran BLT ini diberikan selama 3 bulan dari april hingga juni. Syarat penerimanya adalah keluarga miskin yang bukan termasuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH), tidak memperoleh kartu sembako dan kartu prakerja. Para penerima BLT ini di dasarkan dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Ketentuan mengenai mekanisme pendataan, penetapan data pemenerima manfaat, dan pelaksanaan pemberian BLT desa dilakukan sesuai ketentuan menteri desa PDTT. BLT dianggarkan dalam APBDDesa maksimal 35 persen dari dana desa atau lebih dengan persetujuan pemerintah kabupaten/kota. Penyaluran dana desa juga dipermudana melalui penyederhanaan dokumen dan penyaluran yang diupayakan agar lebih cepat.

Kepala desa merupakan yang bertanggung jawab atas penggunaan, penyaluran hingga pertanggung jawaban BLT desa. BLT dana desa merupakan prioritas yang harus dianggarka oleh pemerintah desa. Jika pemerintah tidak menganggarkan BLT dana desa, pemerintah desa akan dikenakan sanksi mulai dari pemotongan sebesar 50 persen untuk penyaluran dana desa tahap berikutnya hingga penghentian penyaluran dana desa Tahap III. Pendamping dan pengawasan terhadap pemanfaatan BLT Dana Desa dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah.⁸

Islam menganjurkan adanya persediaan kebutuhan pokok. Pemerintah harus bertanggung jawab untuk memberikan sumber kehidupan bagi seluruh penduduk negeri demi terciptanya keadilan sosial. Bumi dan segala isinya merupakan amanah Allah agar dipergunakan sebaik-baiknya demi kesejahteraan bersama, oleh karena itulah didalam al-qur'an dalil yang menunjukkan tugas kekhalifaan atau pemerintah secara umum adalah untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama sebagaimana firman Allah SWT :

وَهُوَ الَّذِي يَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ جُودًا ثُمَّ يَرْجِعُكُمْ فِيهَا جُودًا وَإِلَىٰ عِزِّهِ تُرْجَعُونَ
 وَهُوَ الَّذِي يَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ جُودًا ثُمَّ يَرْجِعُكُمْ فِيهَا جُودًا وَإِلَىٰ عِزِّهِ تُرْجَعُونَ
 وَهُوَ الَّذِي يَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ جُودًا ثُمَّ يَرْجِعُكُمْ فِيهَا جُودًا وَإِلَىٰ عِزِّهِ تُرْجَعُونَ
 وَهُوَ الَّذِي يَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ جُودًا ثُمَّ يَرْجِعُكُمْ فِيهَا جُودًا وَإِلَىٰ عِزِّهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S Al-An'am : 165)⁹

Pemerintah dalam menjalankan tugasnya harus berlaku adil, karena islam mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak

⁸Baso Iping, "*Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*" Volume 1, Issue 2, Juli 2020. Hal. 520-521

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT, Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994), QS. Al-An'am : 165

atau bagian orang lain. Seperti dalam memberikan bantuan ini hendaknya berlaku jujur dan bertanggung jawab karena merupakan amanah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 58

نَلَّا أَمْ مَنْ نُوْدُوًّا تَى أ ه إ ح ك م ن ن س أ ن
 ر ك ن ل إ ل ذَا ن م ب أ ن د ن
 م أ ن ه و ه ا
 ن ح ك م و ا د ل ن ل ع ظ ك م ل ك ن س م ي ا ص د ر ا
 ل ا ا ا
 ن

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.¹⁰

Kata amanah dalam ayat diatas mempunyai maksud yaitu sesuatu yang dipercayakan pada seseorang untuk dilaksanakan sebaik baiknya. Jadi sebagai seorang penyalur bantuan hendaknya betul-betul menyampaikan kepada yang berhak menerima untuk terciptanya suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hal ini juga berkaitan dengan pendapatan masyarakat, karena pandemi ini pendapatan masyarakat menjadi menurun karna kehilangan pekerjaan. Distribusi pendapatan merupakan suatu proses pembagian kepada faktor produksi yang ikut dalam menentukan pendapatan. Prinsip utama dalam konsep distribusi menurut pandangan islam adalah peningkatan dan pembagian bagi hasil dari kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar diantara golongan tertentu saja.

Dalam ekonomi islam ditegakan dalam suatu sistem yang adil dan merata dalam mendistribusikan pendapatan, sistem ini tidak memberikan kebebasan

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT, Kumudasmoro

Grafindo Semarang, 1994), An-Nisa : 58

dan hak atas milik pribadi individu dalam bidang produksi, tidak pulak mengikat mereka dengan satu sistem pemerataan ekonomi seolah olah tidak boleh memiliki kekayaan secara bebas. Islam tidak mengatur distribusi harta kekayaan termasuk kepada semua masyarakat dan tidak menjadi komoditas diantara golongan orang kaya saja. selain itu untuk mencapai pemerataan pendapatan kepada masyarakat secara obyektif, islam menekankan perlunya membagi kekayaan kepada masyarakat melalui kewajiban membayar zakat, mengeluarkan infaq serta adanya hukum waris dan wasiat serta hibah. Usaha yang dilakukan manusia itu baik dalam bentuk fisik maupun mental dalam rangka menghasilkan produk dalam bentuk barang maupun jasa. Hasil produk ini nilainya ditukar dengan kemampuan menambah manfaat atas barang atau jasa yang sudah ada. Seseorang yang bekerja harus mendapatkan pendapatan yang adil sesuai dengan kondisi yang wajar dalam masyarakat. Seorang pekerja tidak boleh diperas tanaganya sementara pendapatan yang diterima tidak memadai. Demikian pulak seorang pekerja tidak boleh dibebani pekerjaan yang terlalu berat diluar kemampuannya.¹¹

2. Dasar Hukum Bantuan Langsung Tunai

Dalam upaya meringankan beban masyarakat akibat dampak pandemi corona, pemerintah Indonesia mengucurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui dana desa kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Dana tersebut sebesar Rp22,4 Triliun yang ditujukan kepada 12.487.646 keluarga miskin selama 3 bulan.

Dana desa yang terpakai Rp22.477.762.000 dari Rp72 Triliun. Itulah arahan presiden agar seluruh masyarakat mendapatkan fasilitas dan perhatian dari pemerintah. Kata Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, Abdul Halim Iskandar yang dikutip dari akun Instagram Ditjen PDT Kemendes pada Kamis (16/4).

¹¹ Imsar, "Analisis Produksi dan Pendapatan Usaha Kopi Gayo (Arbika) Kabupaten Bener Meriah. (Studi Kasus: Desa Pantan Tengah Kecamatan Permata)". Laporan Penelitian 2018 h.27.

Penggunaan dana desa untuk BLT tersebut berdasarkan peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 menjadi peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa.¹²

Namun, jika kita cermati lebih dalam isi dari perppu nomor 1 tahun 2020 diatas, maka yang sangat menonjol adalah pengaturan kebijakan keuangan Negara/daerah, stabilitas sistem keuangan, kebijakan perpajakan, pemulihan perekonomian nasional, kebijakan stabilitas sistem keuangan. Kewenangan bank Indonesia, kewenangan LPS dan kewenangan OJK. Sementara, pengaturan program jaringan pengaman sosial dan program kesehatan hanya disinggung sekilas. Bahkan tidak ada bab atau bagian atau pasal secara khusus mengatur rincian program perlindungan sosial yang akan dijalankan dalam rangka penanganan pandemi virus corona. Hanya ada pengaturan di pasal penjelasan tentang pengutamakan penggunaan dana desa. Dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan penanganan Covid 19.¹³

3. Kriteria Calon Penerima BLT Dana Desa

Calon penerima BLT dana desa adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial maupun yang tidak terdata yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Rumah tangga yang harus diisolasi karena terjangkit Covid 19.
- b. Warga lanjut usia miskin dan rumah tangga rentan yang terkena dampak Covid 19.
- c. Rumah tangga miskin dengan anggota keluarga yang sakit dan harus menanggung biaya medis.

¹² Analisa Aceh, *Actual, Tepat, dan Independent*, <http://analisaaceh.com/dasar-hukum-mekanisme-sasaran-besaran-dan-perhitungan-blt-dana-desa> diakses 2020.

¹³Prakarsa Policy Brief, *Program Tunai di Era COVID 19: Bantuan Tunai Corona atau Jaminan Penghasilan Semesta*, April 2020

- d. Rumah tangga yang terdaftar sebagai penerima bantuan di tingkat desa yang belum terjangkau oleh program nasional/daerah, seperti rumah tangga penerima zakat.
- e. Rumah tangga dengan pencari nafkah utama yang tidak dapat bekerja atau penghasilannya sangat terpengaruh wabah Covid 19.
- f. Rumah tangga yang tidak dapat membeli atau mengakses kebutuhan dasar, terutama makanan, karena terdampak wabah covid 19.
- g. Rumah tangga yang menurut komunitas setempat direkomendasikan untuk menerima manfaat program sesuai dengan kesempatan dan kearifan lokal.¹⁴

4. Mekanisme dan Alur Pendataan Calon Penerima BLT Dana Desa

Desa dapat menentukan sendiri siapa calon penerima BLT Dana desa selama mengikuti kriteria yang ditetapkan, melaksanakan pendataan secara transparan dan adil serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Desa dapat menggunakan data desa sebagai acuan, serta menggunakan DTKS sebagai referensi penerima PKH, BPNT, serta data dinas ketenagakerjaan untuk identifikasi penerima bantuan kartu prakerja. Jika data penerima JPS tersebut tidak tersedia, maka desa bisa menggunakan data rekapitulasi penerima bantuan dari pendamping program jaring pengaman sosial.

Dalam hal ini dengan adanya perubahan sistem informasi manajemen (SIM) dapat membantu perusahaan untuk :

1. Meningkatkan efisiensi operasional 11 investasi di dalam teknologi sistem informasi dapat menolong operasi perusahaan menjadi lebih efisiensi. Efisiensi operasional membuat perusahaan dapat menjalankan strategi keunggulan biaya (low-cost leadership). Dengan menanamkan investasi pada teknologi sistem informasi, perusahaan juga dapat menanamkan rintangan untuk memasuki industry tersebut (barrers to entry) dengan jalan meningkatkan besarnya investasi atau kerumitan teknologi yang diperlukan untuk memasuki persaingan pasar. Selain itu,

¹⁴www.tnp2k.go.id.

cara lain yang dapat ditempuh adalah mengikat (lock in) konsumen dan pemasok dengan cara membangun hubungan baru yang lebih bernilai dengan mereka.

2. Membangun sumber informasi strategis teknologi sistem informasi memungkinkan perusahaan untuk membangun sumber informasi strategis sehingga mendapatkan kesempatan dalam keuntungan strategis. Hal ini berarti memperoleh perangkat keras dan perangkat lunak, mengembangkan jaringan telekomunikasi, menyewa spesialis sistem informasi, dan melatih end users. Sistem informasi memungkinkan perusahaan untuk membuat basis informasi strategis yang dapat menyediakan informasi untuk mendukung strategi bersaing perusahaan. Informasi ini merupakan asset yang sangat berharga dalam meningkatkan operasi yang efisien dan manajemen yang efektif dari perusahaan. Sebagai contoh, banyak usaha yang menggunakan informasi berbasis komputer tentang konsumen mereka untuk membantu merancang kampanye pemasaran untuk menjual produk baru kepada konsumen.¹⁵

Berikut adalah mekanisme pendataan keluarga miskin dan rentan calon penerima BLT Dana Desa serta penetapan hasil pendataannya

1. Proses pendataan

Berikut adalah proses pendataan masyarakat penerima dana bantuan langsung tunai.

- a. Perangkat desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas.
- b. Kepala desa membentuk dan memberikan surat tugas kepada relawan desa dan gugus tugas Covid-19 untuk melakukan pendataan keluarga miskin calon penerima BLT Dana Desa.

¹⁵ Nurbaiti, Buku Diktat Sistem Informasi Keuangan / Perbankan, Medan, 2019

- c. Jumlah pendataan minimal 3 orang dan jika lebih harus berjumlah ganjil.
- d. Melakukan pendataan ditingkat rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) dengan menggunakan formulir pendataan pada lampiran 2 atau di tingkat dusun menggunakan aplikasi desa melawan Covid-19. Seluruh kegiatan pendataan harus memperhatikan protokol kesehatan.

2. Proses Konsolidasi dan Verifikasi


Proses konsolidasi dan verifikasi dilakukan dengan cara berikut.

- a. Relawan desa atau gugus tugas Covid-19 menghimpun hasil pendataan dari RT, RW atau dusun dan melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima BLT Dana Desa hal yang dilakukan adalah :
 - 1) Keluarga miskin penerima PKH atau penerima BPNT dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT Dana Desa. Data penerima bantuan PKH dan BPNT adalah dalam DTKS yang bisa didapat dari Dinas Sosial kabupaten/kota atau dari pendamping PKH.
 - 2) Keluarga miskin penerima kartu prakerja dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT Dana Desa. Data penerima kartu tersebut bisa didapatkan dari Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota.
 - 3) Mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan untuk diprioritaskan menjadi penerima BLT Dana Desa.
- b. Relawan desa dan gugus tugas Covid-19 memastikan keluarga miskin dan rentan seperti perempuan kepala keluarga, warga lanjut usia, penyandang disabilitas menjadi prioritas.
- c. Setiap melakukan verifikasi keluarga miskin dan mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan, relawan desa dan gugus tugas Covid-19 perlu mengambil foto dan mencantumkan lokasi tempat tinggalnya secara manual dan digital jika memungkinkan.
- d. Bila ditemukan keluarga miskin calon penerima BLT yang tidak memiliki nomor induk kependudukan , petugas pendata mencatat dan

memberikannya kepada kasi pemerintahan atau petugas khusus didesa , untuk selanjutnya dibuatkan surat keterangan domisili. Calon penerima BLT yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian dicatat dan diinformasikan ke petugas adminduk desa jika ada, atau kecamatan atau langsung ke Dinas Dukcapil untuk mendapat layanan adminduk.

- e. Hasil verifikasi pendataan baru disampaikan oleh relawan Desa dan gugus tugas Covid-19 kepada kepala desa.

Mekanisme pendataan dan pendataan calon penerima BLT Dana Desa seperti gambar berikut berikut:



1) Terbitkan SK

Kepala desa menerbitkan SK penunjuk relawan desa atau gugus tugas covid-19 sebagai tim pendata BLT dana desa.

2) Pendataan

Relawan melakukan pendataan ditingkat RW/RT atau konsultasi dengan kepala dusun.

3) Verifikasi, Validasi, & Tabulasi

Verifikasi, validasi dan tabulasi data calon penerima BLT dana desa kemudian ditetapkan dalam Musdesus.

4) Penandatanganan Daftar

Penandatanganan daftar calon penerima BLT dana desa oleh kepala desa dan BPD.

5) Publikasi Daftar

Publikasi daftar calon penerima BLT dana desa ditempat umum, websaitedesas, SID, dll.

6) Pengesahan Daftar

Pengesahan daftar calon penerima BLT dana desa oleh bupati, wali kota atau diwakilkan camat.

Diperlukan koordinasi menyeluruh baik lintas sektor maupun lintas tingkatan pemerintah agar proses pendataan dan penyaluran BLT dana desa dapat terlaksana dengan cepat dan tepat sasaran.

5. Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan

Proses dalam validasi dan penetapan hasil pendataan dalam penyaluran BLT Dana Desa adalah sebagai berikut :

- a. Kepala desa memfasilitasi BPD untuk melaksanakan musyawarah desa khusus dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu verifikasi dan validasi data terkait penentuan calon penerima BLT Dana Desa.
- b. Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, kepala desa dan BPD menandatangani daftar keluarga miskin calon penerima BLT, merujuk kepada daftar tersebut, desa menyalurkan BLT Dana Desa bulan pertama.
- c. Kepala desa menyebarluaskan daftar calon penerima BLT yang sudah disahkan kepada masyarakat baik melalui papan informasi disetiap dusn atau tempat-tempat yang strategis dan mudah dijangkau. Desa juga dapat memanfaatkan websaite desa atau sistem informasi desa sebagai media informasi public.
- d. Jika ada keluhan dari masyarakat terhadap daftar calon penerima BLT, maka desa bersama BPD memfasilitasi musyawarah desa untuk membahas keluhan tersebut dan menyepakati solusinya.¹⁶

¹⁶ Rudy S. Prawiradinata, *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa* (Jakarta: Bappenas 2020), H. 1.

C. Desa

1. Pengertian Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan.

Desa juga merupakan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan publik, peraturan umum, serta pemberdayaan masyarakat.¹⁷ Selain itu, mayoritas penduduk desa sebanyak 82,77 persen berprofesi sebagai petani dan menggantungkan hidup dari sektor pertanian.¹⁸ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang memiliki sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan.¹⁹

2. Klarifikasi Berdasarkan Keadaan Desa

Klarifikasi desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas dari keadaan terkini dipedesaan. Setiap desa memiliki pencapaian tingkatan tersendiri dalam proses pengembangan untuk memajukan desa. Perkebangan desa bisa dilihat dari keadaan masyarakat desa, pembangunan sarana dan prasarana serta taraf ekonomi masyarakat.²⁰ Klarifikasi desa berdasarkan perkembangannya dibagi menjadi tiga yaitu :

a. Desa swadaya

Desa swadaya adalah desa yang tertinggal yang memiliki penduduk primitive dan terisolir dari daerah luar. Masyarakat yang masih kental dengan tradisi nenek moyang dan bekerja hanya untuk memenuhi primer saja. mindset yang mengikuti leluhur membuat masyarakat didesa

¹⁷ Riska Apriliana, *“Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance Tahun 2017*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017, H. 35.

¹⁸Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, *Dana Desa Untuk Mendukung Peningkatan Aktivitas Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan*.

¹⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (KBBI), *PENGERTIAN DESA*, diakses pada tanggal 07 Desember 2019.

²⁰*Ibid.* H. 38.

swadaya belum mampu berkembang. Ciri-ciri desa swadaya sebagai berikut:

- 1) Daerah terisolir atau tertutup.
- 2) Penduduk yang sedikit.
- 3) Mata pencarian homogeny yang bersifat agraris.
- 4) Berpedoman pada adat atau tradisi.
- 5) Hubungan personal sangat erat.
- 6) Minimnya sarana prasarana.
- 7) Teknologi yang digunakan masih rendah atau bahkan belum ada sama sekali.

b. Desa swakarya

Desa swakarya berada di posisi atau satu tingkat di atas desa swadaya. Masyarakat sudah mulai mengikuti perkembangan jaman dan berfikiran lebih terbuka. Selain itu, mata pencarian masyarakat lebih beragam dengan bertambahnya lapangan pekerjaan. Berkembangnya pembangunan sarana prasarana, infrstruktur, fasilitas kebutuhan dasar masyarakat umum desa. Ciri-ciri desa swakarya antara lain :

- 1) Tidak terlalu memiliki kaitan erat dengan adat.
- 2) Wawasan mulai luas sehingga pemikiran lebih terbuka.
- 3) Terpenuhinya sarana perekonomian, pendidikan dan kesehatan serta sarana penunjang lainnya.
- 4) Masyarakat mulai mengenal dan menggunakan teknologi.
- 5) Akses daerah yang mudah dijangkau.
- 6) Keragaman lapangan pekerjaan.

c. Desa swasembada

Desa swasembada adalah desa yang terbilang maju atau desa berkembang. Masyarakat desa ini mulai mampu memanfaatkan fasilitas desa dan mengembangkan sumber daya yang ada didesa. Tingkat pendidikannya pun mulai maju. Ciri-ciri desa swasembada :

- 1) Kebanyakan desa ini memiliki lokasi yang tidak jauh dari kota maupun kecamatan.
- 2) Penduduknya juga mulai padat.
- 3) Tidak adalagi kaitan dengan adat.
- 4) Memiliki fasilitas yang memadai dan lebih maju.
- 5) Pendidikan yang berkembang sehingga masyarakat lebih kreatif dan kritis.
- 6) Selalu aktif dan berpartisipasi.

Dalam upaya menangani menurunnya ekonomi masyarakat dikarenakan covid 19. Pemerintahan desa pasar 3 natal, berusaha untuk melaksanakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan sebaik mungkin tanpa adanya masyarakat yang menganggap pemerintahan desa melakukan kesalahan dalam pelaksanaan program bantuan langsung tunai (BLT).²¹

3. Karakteristik Desa

Desa memiliki karakteristik yang khas dan dapat dibedakan dengan desa atau wilayah lainnya. Perbedaan karakteristik desa dapat dilihat antara lain :

- a. Aspek morfologi, desa bersifat agraris dan memanfaatkan tanah atau lahan yang ada diwilayah itu sendiri serta membangun rumah yang terpecah.
- b. Aspek jumlah penduduk, desa masih dihuni oleh penduduk yang memiliki tingkatan rendah daripada perkotaan.
- c. Aspek ekonomi, desa juga dihuni oleh penduduk yang bermata pencarian sebagai petani maupun peternak.
- d. Aspek hukum, selain bersifat agraris desa juga merupakan kesatuan wilayah yang memiliki kewenangan itu sendiri, memiliki aturan dan nilai yang mengikat masyarakat. Pada suatu daerah atau wilayah, ada tiga sumber hukum yang dianut oleh masyarakat desa, yaitu :
 - 1) Keaslian adat, berupa aturan-aturan yang dibangun oleh penduduk sepanjang sejarah sebagai pedoman warisan masyarakat.

²¹Wawancara pribadi dengan *Kepala Desa Pasar 3 Natal*, Pada Juni 2020.

- 2) Agama dan kepercayaan, merupakan sistem peraturan yang berasal dari ajaran agama.
 - 3) Negara kesatuan NKRI desa adalah bagian dari NKRI tidak terlepas dari norma-norma UU 1945 maupun peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah.
- e. Aspek sosial budaya, salah satu kekhasan desa dapat dilihat dari hubungan sosial antara satu dengan yang lainnya, hubungan kekeluargaan, terisolir dan homogen dan giat dalam bergotong-royong.²²

4. Sistem Pengelolaan Keuangan Desa

a. Dasa peraturan desa dan dana desa

1) Peraturan pengelolaan dana desa

Peraturan pengelolaan dana desa merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan berskala desa baik dalam perencanaan, penggunaan, transparansi dan realisasi. Dalam undang-undang desa peraturan desa dan dana desa mencakup :

- a) UU 6/2014 tentang Desa
- b) PP 47/2015 tentang perubahan atas PP 43/2014 tentang peraturan pelaksanaan UU 6/2014.
- c) PP 8/2016 tentang perubahan kedua atas PP 60/2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN.
- d) PP 47/2015 tentang perubahan atas PP 43/2014 tentang peraturan pelaksanaan UU 6/2016 Tentang Desa.

2) Permendagri :

- a) Permendagri No. 111/2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa.
- b) Permendagri No. 112/2014 tentang Pemukiman Kepala Desa.
- c) Permendagri No. 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- d) Permendagri No. 114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

²²Abu Masihat, *Analisi Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa dalam Alokasi Dana Desa*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2018), H. 28.

3) Permendes :

- a) Permendes No. 1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal Beskala Desa.
- b) Permendes No. 2/2015 tentang Musyawarah Desa.
- c) Permendes No. 3/2015 tentang Pendampingan Desa.
- d) Permendes No. 4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran BUMdes.

4) Permendes No. 5/2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2018.

- a) Perka LKPP No. 13/2013 tentang pedoman tata cara pengadaan barang/jasa di desa sebagaimana diubah Perka LKPP no 22/2015.

5) PP 8/2016 tentang Perubahan Kedua atas PP 50/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN :

- a) PMK No. 257/PMK.07/2015 tentang tata cara penundaan dan atau pemotongan Dana Perimbangan terhadap daerah yang tidak memenuhi Alokasi Dana Desa. (ADD).
- b) PMK No. 49/PMK.07/2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaa, pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.
- c) PMK No. 50/PMK.07/2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan Dana Desa sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 112/PMK.07/2017.²³

5. Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Asas pengelolaan keuangan desa dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, partisipatif, akuntabel, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran :

²³ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *“Esensi UU Desa dan Dana Desa”*, (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, 2017) H. 9.

- a. Transparan, berupa keterbukaan penganggaran dan realisasi kepada masyarakat untuk mengetahui serta mendapat informasi tentang keuangan desa, asas keterbukaan kepada masyarakat dan memberikan kebenaran. Artinya, masyarakat harus benar-benar mendapat informasi yang benar, jujur serta tanpa adanya deskriminatif dalam penyelenggaraannya, selanjutnya pemerintahan desa juga dituntut dalam meberi keterangan dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang.
- b. Partisipatif, penyertaan unsur masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- c. Akuntabel, adalah pertanggungjawaban dari pemerintah desa dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan kepada masyarakat desa sesuai dengan perundang-undangan.
- d. Tertip dan disiplin anggaran adalah pengelolaan keuangan desa yang harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Kepala desa memegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan desa, namun dalam melaksanakan pelaksanaannya kekuasaan itu juga dikuasai dengan perangkat desa serta pelaksanaan dalam pengelolaan juga dilakukan bersama oleh kepala desa dan Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

6. Alokasi Dana Desa

ADD adalah dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan untuk desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. UU No. 6/2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (2). Alokasi anggaran sebagaimana yang telah dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Pasal 72 ayat (2) besaran alokasi anggaran yang diperuntukannya langsung kedesa ditentukan

dari 10 persen dari dan luar dana transfer daerah secara bertahap.²⁴Dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan berdasarkan :

- a. Jumlah penduduk.
- b. Angka kemiskinan.
- c. Luas wilayah.
- d. Tingkat kesulitan geografis.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dana desa ditujukan untuk meningkatkan pelayanan public desa, mengentas kemiskinan, memajukan perekonomian desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa dalam pembangunan. Selain itu, adapun tujuan membangun kawasan pedesaan adalah untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dan menciptakan desa-desa mandiri dan berkelanjutan. Sasaran pengembangan wilayah pedesaan dalam RPJMN 2015-2019 adalah mengurangi jumlah desa tertinggal dari 26 persen (2011) menjadi 20 persen (2019), dan mengurangi desa tertinggal sampai 500 desa atau meningkatkan kemandirian.²⁵

Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar rp20,7 Triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 Juta. Pada tahun 2016, dana desa meningkat menjadi Rp46,98 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp628 Juta. Dan ditahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp800 Juta.

Dari hasil evaluasi tiga tahun pelaksanaanya, desa mempunyai kesempatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, melalui pelatihan dan kerajinan masyarakat, pengembangan usaha peternakan, dan pengembangan kawasan wisata melalui BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).

Sri Mulyani Indrawati juga mengungkapkan bahwa hasil evaluasi penggunaan dana desa selama dua tahun terakhir juga menunjukkan

²⁴Kementerian Keuangan Reoublik Indonesia, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional*, (Jakarta: Mentri Keuangan Republik Indonesia, 2017), H. 4-8.

²⁵Ibid.,H .29.

keberhasilan dengan meningkatkan kualitas kualitas hidup masyarakat desa yang ditunjukkan, antara lain dengan turunnya rasio ketimpangan pedesaan dari 0,34 pada tahun 2014 menjadi 0,32 ditahun 2017. Menurunnya jumlah penduduk miskin pedesaan dari 17,7 juta tahun 2014 menjadi 17,1 juta tahun 2017 dan, dan adanya penurunan persentase 14,09 persen tahun 2015 menjadi 13,93 persen ditahun 2017. Pencapaian ini akan dapat ditingkatkan lagi ditahun-tahun mendatang dengan pengelolaan Dana Desa yang baik.²⁶

Kehidupan ekonomi saat ini, uang mempunyai peranan yang cukup penting. Diantaranya, uang merupakan sebuah standar nilai atas kegiatan ekonomi yang ada, baik konsumsi, produksi, atau refleksi atas kekayaan dan penghasilan. Uang dapat memudahkan kita dalam barter atas barang dan jasa diantara individu dan masyarakat. Pada mulanya kehidupan masyarakat adalah sangat simple, dalam artian, untuk memenuhi kebutuhannya, cukup bekerja sebagai nelayan atau memetik buah-buahan yang sudah terdapat dalam hutan. Dengan semakin bertambahnya populasi manusi, harus ada langkah kedepan untuk meningkatkan keadaan swasembada penuh dalam memenuhi kebutuhan hidu. Karna itu sistem penukaran barang dan jasa sangat diperlukan guna mempermudah kebutuhan hidup. Semakin berkembangnya kehidupan ekonomi, manusia menyadari akan pentingnya keberadaan uang sebagai alat tukar. Perkembangan tersebut diiringi dengan adanya penemuan emas dan perak yang berfungsi sebagai alat tukar. Kemudian ada keinginan untuk menggunakan kertas sebagai uang.²⁷

D. Pemeberian BLT Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam

1. Kerja Sama

Kerja sama adalah salah satu bentuk usaha bersama antara orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Islam memberikan kesempatan

²⁶Sri Mulyani Indrawati, *“Membangun Indonesia Dari PInggiran Dengan Memperkuat Daerah-Daerah Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan”*, (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Jkarta, Nov 2017), H. 14.

²⁷ Fauzi Arif Lubis, *Diktat Pengantar Ilmu Ekonomi 2018*, (buku diktat, tidak diterbitkan).H. 19.

yang sangat luas terhadap perkembangan bentuk maupun berbagai macam kerja sama sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat. Dengan Islam membolehkan segala bentuk kerja sama yang merupakan bagian dari muamalah yang berkembang di masyarakat.

Islam menjunjung tinggi asas kreativitas pada umatnya untuk bisa mengembangkan potensinya dalam mengelola kehidupan. Kerja sama termasuk perbuatan muamalah. Pada dasarnya berbagai jenis muamalah hukum dasarnya boleh atau mubah sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Hal ini berarti selama tidak ada dalil yang melarang suatu kreasi muamalah boleh dilaksanakan.²⁸ Manusia diberikan kebebasan sebeb-asbebnya untuk melakukan apa saja yang bisa memberikan manfaat kepada dirinya sendiri, sesamanya dan lingkungannya, selama hal tersebut tidak ada ketentuan yang melarangnya.

2. Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah

Menurut Muhammad Abdul Mannan “Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai syariah.²⁹ Menurut Umar Chapra “Ekonomi syariah didefinisikan sebagai sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.³⁰

²⁸Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik* (Bandung: PT Refika Aditama 2015), H. 17.

²⁹Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT. Dana BhaktiPrima Yasa, 1997), H. 19.

³⁰Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), H. 112.

Ekonomi syariah adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci tentang persoalan yang terkait dengan mencari, membelanjakan dan cara-cara mengembangkan harta yang bersumber dari Al-Qur'an dan *sunnah*.³¹ Ekonomi syariah memiliki sifat dasar sebagai ekonomi rabbani dan insani. Disebut ekonomi *Rabbani* karena sarat dengan arahan dan nilai-nilai Illahi. Dikatakan ekonomi insani karena sistem ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia.³²

Definisi yang lebih populer yang sering digunakan untuk menerangkan ilmu ekonomi tersebut adalah salah satu cabang ilmu sosial yang khusus mempelajari tingkah laku manusia atau segolongan masyarakat dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang relatif tidak terbatas, dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas adanya.³³

Alhi Ekonomi Tekemuka, Jacob Viner pernah mengatakan bahwa ilmu ekonomi itu adalah apa yang dilakukan oleh ahli ekonomi jadi kalau kita ingin mengetahui tentang objek dan cakupan ilmu ekonomi maka kita perlu mempelajari apa yang mereka pikirkan dan apa yang mereka bahass, tapi apa yang dipelajari ahli ekonomi itu ternyata sangat banyak.

Ekonomi Syariah bertujuan untuk berbuat baik kepada masyarakat sebagaimana Allah SWT memberikan yang terbaik kepada kita. Seorang fuqaha asal mesir bernama Muhammad Abu Zahrah mengatakan bahwa ada 3 sasaran hukum Islam yang menunjukkan bahwa syariat Islam diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia, yaitu:

a. Penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi

³¹ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan Tujuan* (Yogyakarta:Magistra Insania Press, 2004),.H. 13.

³²Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics.*, 94.

³³ Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 2.

masyarakat dan lingkungannya.

- b Tegaknya keadilan dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksud mencakup aspek kehidupan di bidang hukum dan muamalah.
- c Tercapainya masalah (merupakan puncaknya). Para ulama menyepakati bahwa masalah yang menjadi puncak sasaran di atas mencakup lima jaminan dasar yaitu Keselamatan keyakinan agama (*al-din*), Keselamatan jiwa (*al-nafs*), Keselamatan akal (*al-aql*), Keselamatan keluarga dan keturunan (*al-nasl*) dan Keselamatan harta benda (*al-mal*)

Manusia perlu hidup dengan kehidupan yang rabbani (hidup yang bersandar pada Allah) sekaligus manusiawi, sehingga ia mampu melaksanakan kewajiban kepada Tuhannya, kepada dirinya, kepada keluarganya, dan kepada sesama manusia.⁹ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah: 30

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدْ لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِذْ قَالَ آدَمُ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لِي خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا لِلرَّسُولِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ أَعْتَابٌ لِلَّهِ الْكَبِيرِ

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدْ لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِذْ قَالَ آدَمُ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لِي خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا لِلرَّسُولِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ أَعْتَابٌ لِلَّهِ الْكَبِيرِ

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدْ لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِذْ قَالَ آدَمُ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لِي خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا لِلرَّسُولِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ أَعْتَابٌ لِلَّهِ الْكَبِيرِ

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدْ لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِذْ قَالَ آدَمُ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لِي خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا لِلرَّسُولِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ أَعْتَابٌ لِلَّهِ الْكَبِيرِ

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدْ لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِذْ قَالَ آدَمُ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لِي خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا لِلرَّسُولِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ أَعْتَابٌ لِلَّهِ الْكَبِيرِ

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدْ لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِذْ قَالَ آدَمُ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لِي خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا لِلرَّسُولِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ أَعْتَابٌ لِلَّهِ الْكَبِيرِ

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدْ لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِذْ قَالَ آدَمُ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لِي خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا لِلرَّسُولِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ أَعْتَابٌ لِلَّهِ الْكَبِيرِ

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدْ لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِذْ قَالَ آدَمُ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لِي خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا لِلرَّسُولِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ أَعْتَابٌ لِلَّهِ الْكَبِيرِ

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدْ لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِذْ قَالَ آدَمُ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لِي خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا لِلرَّسُولِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ أَعْتَابٌ لِلَّهِ الْكَبِيرِ

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدْ لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِذْ قَالَ آدَمُ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لِي خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا لِلرَّسُولِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ أَعْتَابٌ لِلَّهِ الْكَبِيرِ

Artinya: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan

(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan

berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."³⁴

Kehadiran Ekonomi Syariah ditujukan untuk memenuhi semua tuntutan kehidupan, memerangi kemiskinan, dan merealisasikan kemakmuran umat Islam.

Pada dasarnya berbagai jenis kegiatan ekonomi hukum dasarnya adalah boleh atau mubah sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Hal ini berarti selama tidak ada dalil yang melarang suatu kreasi muamalah boleh dilaksanakan.³⁵ Manusia diberikan kebebasan sebeb-bebasnya untuk melakukan apa saja yang bisa memberikan manfaat kepada dirinya sendiri, sesamanya dan lingkungannya, selama hal tersebut tidak ada ketentuan yang melarangnya.

Islam menjunjung tinggi asas kreativitas pada umatnya untuk bisa mengembangkan potensinya dalam mengelola kehidupan. Kerja sama termasuk perbuatan muamalah. Kerja sama adalah suatu bentuk usaha bersama antara orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Islam memberikan kesempatan yang sangat luas terhadap perkembangan bentuk maupun berbagai macam kerja sama sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat. Dengan demikian Islam membolehkan segala bentuk kerja sama yang merupakan bagian dari muamalah yang berkembang di masyarakat. Tetapi dalam melaksanakan kerja sama harus sesuai berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam.

Ada beberapa prinsip dalam sistem ekonomi Islam. Menurut pengertian bahasa, prinsip adalah permulaan, tempat pemberangkatan, titik tolak atau *al- mabda*. Prinsip yaitu dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Prinsip ini akan dijadikan sebagai kerangka acuan dalam

³⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT, Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994), Al-Baqarah : 30

³⁵Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, H. 17.

melakukan berbagai aktifitas perekonomian. Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip keadilan atau berimbang, prinsip suka rela, prinsip kemaslahatan, prinsip tolong-menolong, kejujuran, dan tanggung jawab.

1. Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan dasar, sekaligus tujuan semua tindakan manusia dalam kehidupan. Salah satu sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan, termasuk kehidupan berekonomi. Islam memberikan suatu solusi yang praktis terhadap masalah perekonomian modern.

Keadilan adalah pondasi dasar perekonomian dalam islam. Prinsip ini mengandung arti, bahwa setiap kegiatan ekonomi dilaksanakan dengan memelihara prinsip keadilan, tidak boleh mengandung unsur-unsur penipuan, penindasan dan pengambilan kesempatan pada saat pihak lain kesempitan. Prinsip ini juga berarti bahwa hasil yang diperoleh harus berimbang dengan pekerjaan yang dilakuka³⁶ sehingga tidak menyebabkan salah satu pihak merasakan dirugikan pihak lain.

Begitu pun pula dalam melakukan kerja sama, pembagian keuntungan di antara para pihak harus mencerminkan keadilan di antara keduanya. Hasil yang diperoleh haruslah dibagi berdasarkan suatu proporsi yang adil sebagaimana dengan kesepakatan sebelumnya. Sedangkan kerugian usaha ditanggung berdasarkan besarnya modal yang dikeluarkan.

Islam memerintahkan bahwa dalam melakukan kerja sama haruslah berprinsip pada keadilan, karena dengan berprinsip pada keadilan inilah keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak orang lain akan senantiasa terjaga dan terpelihara. Prinsip keadilan telah dijelaskan dalam Firman Allah swt dalam surat An-Nahl ayat 90

³⁶Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, H. 18.

إِنَّ لِلَّهِ دَلَّ وَاسَانَ وَ اَلْقُرْآنَ رَوَى عَنْ
 بِأَمْرِ لِيحِ اِبْنِ نَبِيِّهِ
 رَا اءِى
 اَلَّذِي حَشَاءَ مِثْلَ غِي ۙ لَمْ يَكُنْ كَرُونَ
 لَمْ يَكُنْ يَبْ ۙ عِظَاكَ ۙ ذَا
 وَ رَا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran³⁷

Menegakkan keadilan dalam melakukan kerja sama tentu akan sangat disukai oleh Allah SWT. Dengan berlaku adil, tentu saja banyak manfaat yang kita dapatkan seperti, kerja sama yang kita lakukan akan mendapatkan berkah dari Allah SWT. Rekan kerja kita akan selalu percaya dengan pekerjaan kita akan berlaku adil terhadap mereka.

Sedangkan untuk prinsip keseimbangan tidak hanya diarahkan untuk dunia dan akhirat saja, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan perorangan dan kepentingan umum serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Selanjutnya, asas ini juga berhubungan erat dengan pengaturan hak milik individu, hak milik kelompok yang di dalamnya terdapat keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Apabila keseimbangan mulai bergeser yang menyebabkan terjadinya ketimpangan- ketimpangan sosial ekonomi dalam masyarakat, maka harus ada tindakan untuk mengembalikan keseimbangan tersebut baik dilakukan oleh individu ataupun pihak penguasa.

³⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT, Kumudasmoro

Grafindo Semarang, 1994), An-Nahl : 90

2. Prinsip Suka Reli

Kebebasan ekonomi adalah tiang utama dalam struktur ekonomi Islam, karena kebebasan ekonomi bagi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian yang bersendikan keadilan. Kebebasan dalam ekonomi merupakan implikasi dari prinsip tanggung jawab individu terhadap aktivitas kehidupannya termasuk aktivitas ekonomi. Karena tanpa adanya kebebasan tersebut seorang muslim tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan.

Prinsip kerelaan menjelaskan bahwa segala bentuk kegiatan ekonomi harus dilaksanakan atas dasar suka rela, tanpa ada unsur paksaan antara pihak-pihak yang terlibat dengan kegiatan tersebut. Kerelaan ini merupakan unsur penting bagi sah tidaknya suatu kegiatan ekonomi yang dituangkan dalam perjanjian. Islam sangat memperhatikan agar penyelenggaraan akad di antara manusia merupakan hasil kemauan yang timbul dari kerelaan dan kemufakatan kedua belah pihak atas kesempurnaan akad. Firman Allah SWT

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
 اٰمَنُوْا بِرَبِّكُمْ
 وَارْتَقِبُوْا
 يَوْمَ تَأْتِيْكُمُ
 السَّاعَةُ
 وَتُرَدُّوْنَ
 اِلٰى اَرْضِكُمْ
 اَوَّلَ مَوْجِدٍ
 لَّيْسَ لَكُمُ
 اِسْرَارٌ
 اَلَا اَسْمٰى
 نَلَّا
 اِيَّاكُمْ
 رَحْمٰتِ
 كُنْ
 وَوَعَدُ
 اَللّٰهِ
 لَئِنْ
 اٰمَنَّا
 بِرَبِّنَا
 لَسَوْفَ
 يَنْزِلُنَا
 اِسْمٰى
 كُنْ
 وَوَعَدُ
 اَللّٰهِ
 لَئِنْ
 اٰمَنَّا
 بِرَبِّنَا
 لَسَوْفَ
 يَنْزِلُنَا
 اِسْمٰى
 كُنْ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S. An-Nisa': 29).³⁸

Sebagai contoh dalam melakukan kerja sama harus atas dasar sukarela dan bebas, tanpa adanya unsur-unsur paksaan. Suka rela maksudnya di sini adalah kerelaan melakukan suatu bentuk kerja sama

ataupun kerelaan dalam menerima dan menyerahkan harta yang dijadikan objek kerja sama. Masing-masing pihak memiliki kehendak bebas dalam

³⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT, Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994), An-Nisa : 29

melakukan pilihan, setelah mengetahui secara transparan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan objek kegiatan yang dilakukan. Jika adanya indikasi pemaksaan dalam melakukan akad, maka akad tersebut tidak sah.

3. Prinsip Kemaslahatan

Dalam ekonomi Islam kemaslahatan sangat dipentingkan dalam kesejahteraan sesama manusia. Dalam melakukan kegiatan ekonomi dilaksanakan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam kehidupan masyarakat. Prinsip ini bertujuan menciptakan kerja sama individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluan masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama.

4. Prinsip Tolong Menolong

Prinsip tolong-menolong yaitu berkaitan dengan nilai-nilai dasar pembangunan masyarakat adalah mewujudkan kerja sama umat manusia agar terciptanya masyarakat yang sejahtera. Allah memerintahkan kepada umat manusia untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan taqwa, dan manusia dilarang saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa. Sepertifirmannya yang berbunyi:

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".

Dalam melakukan aktivitas ekonomi diperintahkan untuk menerapkan prinsip tolong-menolong. Dengan menanamkan prinsip tolong menolong maka telah membangun kemitraan dan solidaritas terhadap sesama.

5. Prinsip Kejujuran

Semua muamalat dalam Islam akan sempurna bila muamalat itu bersifat jelas, tenang, jauh dari praktik-praktik penipuan, pemalsuan dan menutupi cacat dan aib. Kejujuran memiliki nilai dasar yang harus di pegang dalam menjalankan kegiatan bisnis. Keberhasilan dan kegagalan suatu bisnis dalam Islam selalu berkaitan dengan ada tidaknya sifat jujur. Dalam Islam, bahwa hubungan antara kejujuran dan keberhasilan kegiatan ekonomi menunjukkan hal yang positif. Setiap bisnis yang didasarkan pada kejujuran akan mendapatkan kepercayaan pihak lain. Kepercayaan ini akan mendorong bertambahnya nilai transaksi kegiatan bisnis dan pada akhirnya meningkatkan keuntungan.³⁹

6. Prinsip Kepercayaan.

Kepercayaan dari pihak-pihak yang melakukan kegiatan ekonomi adalah unsur penentu terjadinya akad. Begitu pula dalam melakukan suatu kerja sama, kesepakatan mengenai jumlah modal yang akan diberikan, persentase keuntungan yang akan dibagikan, syarat-syarat yang dikehendaki masing-masing pihak dan jangka waktu perjanjiannya harus disebutkan secara jelas dan kedua belah pihak harus saling percaya dengan kesepakatan yang telah dibuat. Jika tidak ada kepercayaan dari pihak pemodal maka suatu kerja sama tidak akan terjadi. Kepercayaan ini harus di imbangi dengan sikap amanah dari pihak pengelola dalam suatu kerja sama.

7. Prinsip Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggung jawab adalah kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberi jawaban dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab dapat dikelompokkan dalam dua hal yang pertama, tanggung jawab individu terhadap dirinya pribadi.

³⁹Abdul Ghofur Ansori, *Penerapan Prinsip Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),.H. 199.

Dia harus bertanggung jawab terhadap akal (pikiran) nya, ilmu, raga, harta, waktu dan kehidupannya secara umum.

Islam mengajarkan bahwa semua perbuatan manusia akan dimintai pertanggung jawabanbannya di akhirat kelak. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Tanggung jawab manusia kepada orang lain dan lingkungan sosial dimana ia hidup. Kita ketahui bersama bahwa manusia adalah makhluk yang membutuhkan orang lain dalam hidupnya untuk pengembangan dirinya.

Dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan setiap individu harus menerapkan prinsip tanggung jawab. Di dalam kerja sama tanggung jawab adalah hal yang paling utama untuk para pelaku kerja sama.

E. Kajian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu dimaksud untuk melihat sejauh mana masalah yang ditulis ini oleh orang lain di tempat dan waktu yang berbeda-beda. Beberapa karya tulis yang dijadikan sebagai acuan penelitian dan hubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Dan Tahun Penelitian	Judul	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ade Irma Suryani (2010)	Peranan Dana Bantuan Langsung Tunai Dalam Upaya	Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif	Bantuan Langsung Tunai yang disalurkan oleh kantor pos dan aparat desa membagikan langsung

		Membantu Perekonomian Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Sarik Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.	yaitu analisis data yang bersifat penjelasan dari data-data dan informasi yang kemudian dikaitkan dengan teori dan konsep-konsep kualitatif yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan	kepada masyarakat miskin. Namun dilapangan BLT yang diterima masyarakat berkurang, hal ini disebabkan faktor ekonomi masyarakat kadang-kadang naik dari bulan ke bulan dan kadang-kadang turun, dan juga data yang ditetapkan oleh BPS tidak cocok dengan kondisi ekonomi masyarakat miskin dikarenakan memakai data tahun yang 2005.
2	R.Finahari (2018)	Implementasi Kebijakan Tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) Sebagai Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Penaga Kabupaten	Penelitian ini menggunakan model implementasi dan analisis data yang digunakan adalah teknik analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.	Dilihat dari musyawarah, sosialisasi yang dilakukan di desa penaga pada pelaksanaan program BLT ini dinilai tidak efektif, karena musyawarah, sosialisasi tidak pernah dilakukan dan dalam pelaksanaan program BLT dapat dikatakan


		Bintan		banyak keluhan masyarakat yang tidak ditanggapi aparat desa.
3	Baso Iping (2020)	Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Era Pandemi Covid 19. Tinjauan Perspektif Ekonomi Dan Sosial	Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pengumpulan data melalui <i>library studies</i> (studi kepustakaan) dimana penulis melakukan penelusuran terhadap literatur kemudian melakukan penelaahan. Setelah itu dianalisis dalam bentuk deskriptif kualitatif	Pelaksanaan perlindungan sosial di Indonesia telah dilakukan melalui berbagai program dan telah berjalan lama. Pada masa pandemi covid 19, pemerintah memberikan bantuan langsung tunai kepada kelompok yang terdampak covid 19. Secara ekonomi pemberian BLT memberikan dampak yang signifikan untuk mempertahankan daya beli dan kepada kelompok pelaku usaha untuk kelangsungan usaha, namun dari segi sosial banyak memicu konflik di masyarakat, terjadi konflik kecemburuan sosial dan disharmoni antar

				masyarakat dan masyarakat akan menuduh pemerintah tidak adil dan tidak benar dalam menyalurkan bantuan tersebut.
4	Harwidiensyah (2011)	Dampak Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa	Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode tersebut tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi, akan tetapi menitikberatkan pada observasi dan suasana alamiah	Penerima bantuan langsung tunai bahwa uang BLT dinilai hanya sebagai pembeli sembako, dan pemberian secara Cuma-Cuma dari pemerintah dan tidak jarang dari mereka ingin mendapatkan BLT walaupun sebenarnya mereka tidak layak mendapatkannya.
5	Mega Sustra Dewi (2011)	Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan	Evaluasi program BLT di kecamatan kramatwatu 66,6 persen, artinya, evaluasi program

		Di Kecamatan Kramatwatu	pendekatan deskriptif	bantuan langsung tunai (BLT) di kecamatan kramatwatu telah berjalan cukup baik karna hasil hipotesis mencapai 66,6 persen dari angka yang peneliti hipotesiskan, yaitu minimal mencapai 65 persen.
--	--	-------------------------	-----------------------	--

F. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini dimana peneliti membahas tentang program bantuan langsung tunai di desa pasar 3 natal. Maka untuk mempermudah memahami alur berfikir peneliti menggambarkan kerangka berfikirnya sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian bersifat kualitatif, yaitu menggunakan pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen.¹ Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi.² Data kualitatif disajikan dalam bentuk verbal bukan dalam bentuk angka. Pengelolaan data kualitatif dilakukan dengan mentranskrip data (baik itu hasil wawancara maupun dokumen-dokumen yang terkait penulisan). Kemudian data tersebut diklarifikasikan sesuai masalah yang dibahas. Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yakni peneliti langsung ketempat penelitian dengan subjek penelitian Masyarakat Desa Pasar 3 Natal, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Lokasi penelitian yaitu Desa Pasar 3 Natal. Penelitian ini dilakukan secara langsung dengan mengumpulkan data penelitian yang bersumber dari data primer dan sekunder, yaitu dari Kepala Desa Pasar 3 Natal dan wawancara dengan aparatur desa, perangkat desa dan masyarakat desa pasar 3 natal.

2. Waktu

Waktu penelitian dilakukan dari bulan Mei 2020 sampai dengan Agustus 2021.

¹Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), H. 13.

²Nur Ahmadi Bi Rahmani “*Metodologi Penelitian Ekonomi*”. (Medan: Febi UIN-SU Press,2016),H. 4.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek

Subjek penelitian adalah tempat dimana data untuk variabel penelitian diperoleh. ³Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Jadi, subjek penelitian itu merupakan sumber informasi yang digali untuk mengungkap fakta-fakta dilapangan. Dan subjek dalam penelitian ini yaitu kepala desa dan masyarakat desa pasar 3 natal.

2. Objek

Yang dimaksud objek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti atau persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data yang terarah penelitian ini adalah desa pasar 3 natal.

D. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini, sumber data yang digunakan ialah :

1. Data Primer

Sumber dan jenis data primer penelitian ini diperoleh secara langsung melalui kata-kata atau tindakan subjek serta gambaran ekspresi, sikap dan pemahaman dari subjek yang ingin diteliti sebagai dasar utama melakukan interpretasi data. Untuk pengambilan data penelitian ini dilakukan dengan bantuan catatan lapangan, bantuan foto atau bila memungkinkan dengan bantuan rekaman suara (*interview* dan *observasi* mendalam oleh peneliti ditempat penelitian). Responden yang akan diwawancarai yaitu pihak perangkat desa, dan masyarakat yang menerima bantuan langsung tunai.

³Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), H. 118.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung seperti berbagai sumber tertulis yang memungkinkan dapat dimanfaatkan dalam penelitian ini. Diantaranya buku-buku, literatur, internet, atau jurnal ilmiah, arsip, dokumen-dokumen resmi lembaga terkait penelitian.⁴

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses mengidentifikasi dan mengoleksi informasi yang dilakukan peneliti, sesuai dengan tujuan penelitian. Setiap kegiatan penelitian selalu mengupayakan diperolehnya data yang sesuai (valid) dan terpercaya (reliable). Data penelitian adalah semua informasi yang diperlukan berkenaan dengan benda, tanaman, binatang, manusia, peristiwa fenomena, atau atribut-atribut dari benda, tanaman, binatang, dan manusia. Mengingat beragamnya jenis data maka, maka instrument yang dipakai menjangkau data dan teknik pengumpulannya juga bervariasi.

Berikut disajikan beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang lazim digunakan sebagai alat pengumpulan data dan penelitian.⁵

1. Teknik Observasi

Menurut patton, pengamatan adalah salah satu metode yang akurat dan mudah untuk melakukan pengumpulan data dan bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami semua peristiwa yang terjadi yang menjadi objek penelitian dalam penelitiannya.

Menurut Suharsimi Arikunto, observasi adalah pengamatan langsung dari lingkungan fisik atau pengamatan langsung suatu kegiatan yang sedang berlangsung yang mencakup semua kegiatan perhatian ke objek dengan menggunakan alat penelitian sensorik. Atau suatu pekerjaan yang dilakukan

⁴ Azhari Akmal Tarigan, Dkk “*Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*”, (Medan: La-Tansa Press), H. 35.

⁵ Winaro, *Metodologi Dalam Pendidikan Jasmani*, (Univesitas Negeri Malang 2011), H. 145.

dengan sengaja dan sadar untuk mengumpulkan data dan melaksanakan prosedur yang sistematis dan tepat.⁶

2. Teknik Wawancara

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang valid dan akurat, pengumpulan data yang utama (untuk mendapatkan data primer) peneliti akan melakukan wawancara langsung secara mendalam kepada pihak-pihak yang berkaitan langsung dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), kemudian mencatat informasi dari hasil penelitian sebagai bahan penulis laporan hasil penelitian.

Pihak-pihak yang berkaitan dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang dimaksud adalah orang yang memiliki pengetahuan atau sebagai partisipan untuk menggali informasi dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan kerja sesuai bidangnya masing-masing. Pihak yang berkaitan langsung dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah Kepala Desa, Sekretariat Desa, Bendahara Desa, dan Prangkat Desa yang lainnya. Dalam melaksanakan wawancara peneliti menggunakan alat tulis serta alat perekam sebagai alat bantu dalam merekam hasil wawancara.

Tidak hanya pihak yang berkaitan dengan penyaluran BLT saja, peneliti juga mengikut sertakan masyarakat yang menerima Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai informan sebagaimana mereka yang merasakan langsung bagaimana dampak dari pemberian Dana BLT tersebut sehingga peneliti mampu menganalisis dampak dari pemberian Dana BLT di Desa Pasar 3 Natal.

3. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi bertujuan untuk melengkapi bahan yang diperlukan peneliti dalam mengumpulkan data, mengamati, dan menganalisa suatu penelitian

⁶Aris Kurniawan, *Pengertian Observasi*, (<http://www.gurupendidikan.co.id>) diakses pada 04/02/2020.

seperti catatan ataupun peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi yang dimaksud adalah soft file, data otentik, foto, dan arsip lainnya yang berkaitan tentang pemberian BLT seperti prosedur atau mekanisme dan lain sebagainya.

F. Analisis Data

Analisis data dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan bahkan merupakan bagian yang sangat menentukan dari beberapa langkah penelitian sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif, analisis yang dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan. Data diperoleh kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Diawali dari observasi, wawancara sampai dokumentasi dan selanjutnya aktivitas penyajian dan serta menyimpulkan data.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan, proses ini berlangsung terus-menerus. Reduksi data meliputi : mringkas data, mengkode, dan menelusur tema.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan kesimpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif, dapat berupa teks naratif, maupun matrik, grafik, jaringan dan bagan.

3. Penarik Kesimpulan

Pada penelitian kualitatif, verifikasi atau dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses penelitian dilakukan, sejak memasuki lapangan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema, mencari

persamaan, hipotesis dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang masih bersifat tentative. Tahapan penarikan kesimpulan dari kategori-kategori data yang telah reduksi dan disajikan untuk selanjutnya menuju kesimpulan akhir mampu menjawab permasalahan yang dihadapi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Desa Pasar III Natal, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal

Desa Pasar III Natal merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Desa Pasar III Natal terletak di geografis perbukitan/dataran dan status Desa Pasar III ini ialah Desa Swakarya. Batas wilayah Desa pasar III adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pasar IV Natal

Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pasar II Natal

Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pasar I Natal

Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pasar V Natal

Desa Pasar III Natal memiliki luas 34,94 Ha dari total Kecamatan Natal yang memiliki luas 935,37 km. Desa ini berjarak sekitar 0,5 km dari kantor Kecamatan Natal. Dan desa ini di pimpin oleh kepala desa bernama Fadli.

Jumlah penduduk di desa Pasar III Natal berjumlah 935 jiwa diantaranya 439 jiwa penduduk laki-laki dan 496 jiwa penduduk perempuan. Jumlah rumah tangga di Desa Pasar III Natal sebanyak 275 rumah tangga yang di dominasi oleh penduduk yang bekerja sebagai wiraswasta/pedagang, dan nelayan. Berikut dijelaskan dalam Tabel 4.1

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian


No	Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)
1.	Nelayan	132
2.	Wiraswasta/Pedagang	69

Sumber : Pemerintahan Desa Pasar III Natal (2020)

Mata pencarian penduduk desa pasar III Natal sebagian besar bermata pencarian Nelayan dan Pedagang/Wiraswasta.

Dalam dimensi ekonomi, di desa Pasar III Natal terdapat pasar tanpa bangunan sebanyak 1 unit, toko/warung kelontong sebanyak 2 unit, warung/kedai makanan dan minuman sebanyak 1 unit, dan juga kedai kopi sebanyak 3 unit.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa



2. Sistem Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD (Badan Pemerintahan Desa), dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem pemerintahan desa dipimpin oleh seorang kepala desa (Kades), Pekerjaan Kepala Desa (Kades) dibantu oleh perangkat desa yaitu : Kepala Dusun, Kepala Urusan, dan Sekretaris Desa. Jumlah Perangkat Desa Pasar III Natal yaitu : Kepala Desa, Sekretaris Desa berjumlah 2 orang dan Kepala Dusun berjumlah 2 orang.

3. Kependudukan

Penduduk Desa Pasar III Natal memiliki keberagaman suku bangsa, hal ini didorong karena adanya pembangunan di berbagai bidang baik pembangunan di bidang pendidikan yaitu mendirikan sekolah-sekolah. Selain itu golongan kelompok etnik yang bermukim di Desa Pasar III Natal adalah Suku Melayu Pesisir, Suku Mandailing, Suku Minang, Suku Nias dan Suku Batak. Tetapi kelompok yang menjadi suku bangsa terbesar adalah Suku Melayu Pesisir sebanyak 90%.

Keragaman suku bangsa yang dimiliki Desa Pasar III Natal tidak menyebabkan setiap suku bangsa menjadi bekelompok. Semua masyarakat dan setiap suku bangsa membuka diri dan bergaul satu sama lain. Hal ini terlihat adanya kegiatan gotong royong yang diadakan 1 kali setiap bulannya untuk menjaga kebersihan desa dan ajang silaturahmi. Kegiatan gotong royong tersebut meliputi membenari pinggiran jalan yang semak, memperbaiki jempatan parit yang rusak, membersihkan saluran air yang tersumbat, dan masyarakat suka terhadap saling bantu sama lain, seperti tolong menolong dalam memberikan air kalau air di desa tersebut mati.

4. Pola Pemukiman

Penduduk Desa Pasar III Natal hidup secara mengelompok, letak-letak rumah saling berdekatan, hidup antar tetangga saling akur dan bergotong royong. Selain itu, penduduk Desa Pasar III Natal sangat ramah tamah. Rumah-rumah penduduk rata-rata sudah permanen yaitu berlantaikan semen/keramik, berdinding beton dan beratapkan seng, akan tetapi masih ada sebagian penduduk berlantaikan semen dan berdinding papan, bahkan ada yang berlantaikan papan dan berdindingkan papan. Dan tidak jarang warga di desa ini bertempat tinggal di satu rumah berisikan 2 kepala keluarga.

Biasanya halaman-halaman rumah yang tidak begitu luas dimanfaatkan sebagian penduduk untuk menanam bunga dan pohon-pohon besar seperti : pohon mangga, pohon jambu, pohon rambutan dan banyak lagi. Akan tetapi sebagian penduduk halaman rumahnya dijadikan sebagai lahan membuka usaha seperti warung gorengan, dan kedai kecil menjual makanan ringan dan juga katin tempat anak sekolah. Biasanya usaha mereka buka dari jam 7 pagi hingga jam 5 sore.

Begitu juga dengan sumber air penduduk di Desa Pasar III Natal yaitu air yang diharapkan dari mata air yakni yang di cari di dataran tinggi yang merupakan sumber air yang di pergunakan penduduk desa untuk kebutuhan sehari-hari seperti mencuci, memasak dan kegiatan lainnya yang menggunakan air. Namun jika air di pegunungan mati, maka masyarakat harus membayar uang air untuk air sumur gali/bor. Selain itu beberapa jalan di desa sudah ditimbun dengan krikil, dan listrik juga sudah masuk di setiap rumah akan tetapi listrik di desan sering padam dikarenakan cuaca, hujan yang mengakibatkan longsor sehingga tiang listrik tumbang dan listrik padam.

B. Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Era Covid-19 di Desa Pasar III Natal, Kecamatan Natal

Islam menganjurkan untuk memberikan bantuan untuk mewujudkan keseimbangan ekonomi dan juga tanggung jawab pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarena islam telah mewajibkan beredarnya harta diseluruh individu dan mencegah beredarnya harta hanya pada golongan tertentu sebagai firman Allah dalam surat Al-Hasyr (59):7)

مَّا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُكْرِمُونَ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَأُولَئِكَ يَخْلِفُ عَنْهُمْ وَالَّذِينَ عَزَّزُوا آلَهُمْ مِمَّا آتَاهُمُ اللَّهُ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ

الرَّسُولُ خُذُوا مَا أُتِيَ مِنْهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.¹

Islam juga menganjurkan adanya persediaan pokok. Pemerintah harus bertanggung jawab untuk memberikan sumber kehidupan bagi setiap penduduk negri demi terciptanya keadilan sosial. Bumi dan segala isinya

merupakan Amanah Allah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan Bersama. Karena itu di dalam Al-Qur'an dalil yang

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT, Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994), Al-Hasyr (59):7)

menunjukkan tugas kekhalifaan atau pemerintah secara umum adalah untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan Bersama sebagaimana firman Allah SWT :

وَهُوَ الَّذِي يَرْفَعُ دَرَجَاتٍ لِّكُلِّ الَّذِينَ هَدَىٰ وَنَزِلُوكَ لِأَنَّكَ كَانْتَ تَصَدَّقَ ۚ
 وَمَا لَكُم مِّنْ عِزٍّ عِندَهُ وَلَا تَتَذَكَّرُ ۗ
 وَمَا لَكُم مِّنْ عِزٍّ عِندَهُ وَلَا تَتَذَكَّرُ ۗ

Artinya : Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Banyak Al-Qur'an yang menyerukan penggunaan kerangka perekonomian islam, diantaranya menyeru manusia berjuang untuk mendapatkan materi/harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti rambu-rambu tersebut diantaranya : carilah yang halal lagi baik, tidak menggunakan cara batil, tidak berlebih-lebihan, tidak dizalimi dan mendzalimi, menjuhkan diri dari unsur riba, maisir, gharar, serta tidak melupakan tanggung jawab sosial berupa zakat, infak dan sedekah. Inilah yang membedakan system ekonomi islam dan konvensional.

Islam juga memberikan tugas kepada setiap pemimpin untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah harus bertanggung jawab untuk memberikan sumber kehidupan bagi setiap penduduk negeri demi terciptanya keadilan sosial.

Terwujudnya kesejahteraan rakyat yang ditandai meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermanfaat serta memberi perhatian

utama pada tercukupya kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang, papan, Kesehatan, Pendidikan dan lapangan kerja. Dalam hal ini banyak bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat miskin, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), dalam ekonomi islamnya dikenal dengan

Hibah yaitu pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam meningkatkan diri kepada Allah tanpa mengharapkan balas apapun. *Hibah* merupakan salah satu bentuk tolong menolong dalam kebijakan sesama manusia sangat baik dan bernilai positif, dan sebagai pemimpin *Hibah* (BLT) merupakan tanggung jawabnya untuk kesejahteraan masyarakat. Pada dasarnya hukum *Hibah* ini sunnah dan jika dikaitkan dengan tanggung jawab pemerintah memperhatikan perekonomian masyarakat dan kesejahteraan masyarakat maka sangat dianjurkan.

Dengan adanya program bantuan ini akan membawa dampak positif bagi masyarakat. Dimana setelah adanya program tersebut dapat membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Untuk itu diharapkan dalam penyalurannya terkandung unsur tanggung jawab, tolong menolong, dan unsur Amanah dan tidak mengurangi jumlah bantuan.

C. Program Bantuan Langsung Tunai Sudah Membantu Masyarakat Desa Pasar III Natal, Kecamatan Natal

Program bantuan langsung tunai ini bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat miskin di masa pandemi covid-19 sehingga bantuan ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan membantu kehidupan ekonomi masyarakat miskin. Adapun data pengeluaran masyarakat dalam 1 bulan dan nominal BLT yang diterima yang harus kita ketahui. Dengan tujuan, agar kita mengetahui bantuan langsung tunai ini membantu masyarakat atau tidak. Data yang disajikan adalah sebagai berikut.

Tabel 4.2

Data Pengeluaran dan Nominal BLT Yang Diterima Masyarakat

No	Nama	Pekerjaan	Pengeluaran/Bulan	Nominal BLT
1	Zuraidah	Pedagang	Rp.1.000.000	Rp.600.000

2	Fuadsyah	Pedagang	Rp.1.000.000	Rp.600.000
3	Ganda Sinaga	Pedagang	Rp.800.000	Rp.600.000
4	Ali	Pedagang	Rp.700.000	Rp.600.000
5	Tio	Penjual Makanan	Rp.700.000	Rp.600.000
6	Ponidi	Supir	Rp.1.000.000	Rp.600.000
7	Hambali	Penjual Makanan	Rp.800.000	Rp.600.000
8	Apti	Penjual Kue	Rp.900.000	Rp.600.000

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa ada 8 orang responden dengan pekerjaannya dan pengeluaran rumah tangga dalam 1 bulan serta nominal BLT yang mereka terima. Tabel ini bertujuan untuk melihat seberapa membantunya BLT untuk masyarakat dalam jangka waktu 1 bulan dengan nominal BLT Rp.600.000/bulan.

Tabel 4.3

Jumlah Penerima BLT dan Alokasi BLT Dana Desa

No	Jumlah Penerima BLT	Alokasi BLT Dana Desa
1	114	Rp.800.000.000 (25%)

Calon penerima BLT dana desa adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial maupun yang tidak terdata yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Rumah tangga yang harus diisolasi karena terjangkit Covid 19.
- b. Warga lanjut usia miskin dan rumah tangga rentan yang terkena dampak Covid 19.
- c. Rumah tangga miskin dengan anggota keluarga yang sakit dan harus menanggung biaya medis.

- e. Rumah tangga yang terdaftar sebagai penerima bantuan di tingkat desa yang belum terjangkau oleh program nasional/daerah, seperti rumah tangga penerima zakat.
- f. Rumah tangga dengan pencari nafkah utama yang tidak dapat bekerja atau penghasilannya sangat terpengaruh wabah Covid 19.
- g. Rumah tangga yang tidak dapat membeli atau mengakses kebutuhan dasar, terutama makanan, karena terdampak wabah covid 19.
- h. Rumah tangga yang menurut komunitas setempat direkomendasikan untuk menerima manfaat program sesuai dengan kesempatan dan kearifan lokal.

Jika Program Bantuan Langsung Tunai di tinjau dari segi ekonomi/pengeluaran rumah tangga dalam 1 bulan tentunya jika berdasarkan harta benda dan tingkat pendapatan. Keberadaan masyarakat di Desa Pasar III Natal belum termasuk kategori sejahtera, hal ini sesuai dengan penuturan Kepala Desa yang menjadi informen dalam penelitian. Bapak Fadli selaku Kepala Desa Mengatakan :

“Masyarakat desa belum sejahtera dikarenakan, masih banyak masyarakat yang belum memiliki pekerjaan tetap dan hanya mengharapkan pekerjaan sebagai Nelayan dan pendapatan yang dihasilkan tidak menentu, pendapatan tersebut hanya dapat untuk memnuhi kebutuhan keluarganya saja. seperti, kebutuhan pokok, kebutuhan sehari-hari. Disamping itu ada juga masyarakat yang mempunyai pekerjaan sebagai Pedagang, sama halnya Nelayan, Pedagang juga tidak mempunyai penghasilan menetap dan pendapatan yang dihasilkan juga tidak menentu, dan hasil dari pendapatan tersebut hanya dapat untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga. bisa dikatakan masyarakat desa kita berhak untuk menerima bantuan ini.”²

Dari hasil wawancara diatas dapa disimpulkan bahwa, masyarakat desa hanya mengharapkan pekerjaan menjadi Nelayan dan Pedagang dan bisa dikatakan masyarakat Desa Pasar III Natal ialah masyarakat miskin dan masyarakat didesa berhak untuk menerima Bantuan Langsung Tunai.

²Padli Kepala Desa Pasar III Natal, Wawancara Pribadi, tanggal 14 Juli 2020.

Maka dalam hal ini masyarakat mengharapkan uluran tangan pemerintah agar tetap terjaga daya beli masyarakat dan agar masyarakat juga tidak merasakan kesulitan ekonomi di masa pandemi covid 19. Dengan adanya Program Bantuan Langsung Tunai ini diharapkan dapat membantu masyarakat agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fadli selaku Kepala Desa menyatakan bahwa :

*“Kita belum melakukan sosialisasi bantuan ini kepada masyarakat, karena kita kesulitan untuk mengumpulkan masyarakat apalagi dimasa pandemi covid ini.”*³

Dan disambung lagi dengan penuturan dari Kepala Desa bahwa :

*“Tidak semua masyarakat kita berikan bantuan, karna kalau di ingat- ingat masyarakat desa semuanya berhak menerima, dan kita punya alasan kenapa ada yang tidak menerima. Karena masih adanya masyarakat yang tidak/belum memiliki Kartu Keluarga (KK) dan ada yang memiliki KK dari desa pasar III akan tetapi dia tinggal di desa lain. Dan ditambah lagi data yang ada di BPS tidak sesuai dengan data yang ada dilapangan.”*⁴

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa, perangkat desa tidak/belum melakukan sosialisasi dengan masyarakat dan data yang didapatkan dari BPS tidak sesuai dengan data yang ada dilapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Zuraidah selaku penerima pemanfaatan bantuan langsung tunai yang berprofesi sebagai pedagang lontong mengatakan bahwa :

*“Kalau dilihat dari segi ekonomi masyarakat desa. rata-rata masyarakat desa berhak mendapatkan bantuan kecuali bagi masyarakat yang sudah PNS. Lantas kenapa tidak semua masyarakat di desa mendapatkan bantuan, kita semua membutuhkan bantuan, setidaknya bantuan itu diberikan merata kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, dan mengingat masyarakat desa ini tidak terlalu banyak dan kemungkinan dana bantuan itu cukup untuk dibagikan secara merata kepada seluruh masyarakat desa yang membutuhkan ”.*⁵

³Padli Kepala Desa Pasar III Natal, Wawancara Pribadi, tanggal 14 Juli 2020.

⁴*Ibid* H. 2.

⁵Zuraidah, Selaku Penerima BLT, Wawancara Pribadi, tanggal 20 Juli 2020.

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara diatas ialah, secara ekonomi masyarakat desa pasar III natal ini berhak menerima, akan tetapi tidak semua masyarakat menerima, dapat dikatakan bahwa perangkat desa menyalurkan bantuan langsung tunai ini tidak secara merata.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Fuadsyah selaku penerima pemanfaatan bantuan langsung tunai yang berprofesi sebagai pedagang ikan mengatakan bahwa :

*“Jika dilihat dari bantuannya, program bantuan langsung tunai ini hanya berdampak kepada pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga saja dan bagi saya bantuan ini membantu dan jika dilihat dari mekanisme atau penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini tidak semua masyarakat tau, termasuk saya karena bisa dibilang masyarakat berhak tau tentang mekanisme penyaluran bantuan ini, karena mengingat bantuan ini dikelola melalui dana desa. Karna ini berkaitan dengan dana desa masyarakat berhak tau karena dana desa adalah dana milik bersama”.*⁶

Kalau dilihat dari dampak bantuan langsung tunai ini hanya berdampak kepada pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga saja dan kalau dilihat dari penyalurannya, penyaluran bantuan ini perangkat desa kurang transparan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ganda Sinaga selaku penerima pemanfaatan bantuan langsung tunai yang berprofesi sebagai pemilik warung kopi mengatakan bahwa :

*“Menurut saya Program Bantuan Langsung Tunai ini belum berjalan lancar, karena banyak keluhan yang saya dengar dari masyarakat. Baik itu keluhan dari segi penyaluran, keluhanan dari segi bantuannya dan keluhan tentang ada yang sama-sama berprofesi sebagai pedagang tapi kenapa ada yang tidak mendapat dan pemberian bantuan terkesan lambat”.*⁷

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penyaluran bantuan langsung tunai di desa ini belum berjalan dengan baik dan dapat dikatakan perangkat desa tidak melakukan pendataan dengan baik.

⁶Fuadsyah, Selaku Penerima BLT, Wawancara Pribadi tanggal 20 Juli 2020.

⁷Ganda Sinaga, Selaku Penerima BLT, Wawancara Pribadi, tanggal 20 Juli 2020.

Akan halnya pemberian bantuan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah terkesan lambat diterima oleh masyarakat yang terkena dampak dikarenakan antara jarak pemerintah pusat dan masyarakat sangat jauh.⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ali selaku penerima manfaat bantuan langsung tunai yang berprofesi sebagai pedagang jagung bakar mengatakan bahwa :

*“Bantuan Langsung Tunai ini sudah membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga saja, dana bantuan langsung tunai ini belum bisa membantu masyarakat untuk dijadikan modal usaha. Karena dana yang diberikan hanya Rp.600.000 per bulannya”.*⁹

Dapat disimpulkan bahwa bantuan ini membantu masyarakat akan tetapi untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga saja, bantuan ini tidak cukup digunakan untuk modal usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Tio selaku penerima pemanfaatan bantuan langsung tunai yang berprofesi sebagai pedagang makanan ringan mengatakan bahwa :

*“Bagi saya pribadi Bantuan Langsung Tunai telah membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Yang sangat disayangkan tidak adanya pengawasan dari perangkat desa, karena tidak sedikit masyarakat menggunakan dana bantuan ini untuk hal yang tidak seharusnya dilakukan, seperti untuk berjudi, menghabiskan bantuan untuk jalan-jalan kesana kesini dan hal yang lainnya yang tidak perlu dilakukan, kita tau dana ini hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, bayar sewa rumah, bayar listrik dan utang”.*¹⁰

Dapat disimpulkan bahwa perangkat desa tidak melakukan pengawasan terhadap penerima bantuan langsung tunai ini, melainkan perangkat desa hanya memberikan uang tunai tanpa adanya pengawasan.

Dari hasil wawancara dengan bapak Ponidi selaku penerima manfaat

⁸Anisa Mufida, *Polemik Pemberian Bantuan Sosial di Tengah Pandemi Covid 19*, ISSN: 2338 4638, Vol 4 Nomor 1 (2020)

⁹Ali, Selaku Penerima BLT, Wawancara Pribadi, tanggal 20 Juli 2020.

¹⁰Tio, Selaku Penerima BLT, Wawancara Pribadi tanggal 20 Juli 2020.

dari bantuan langsung tunai yang berprofesi sebagai supir truck mengatakan bahwa:

“Perangkat desa hanya memberikan bantuan Rp.600.000 per bulan yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga saja, yang saya rasa Rp.600.000 per bulan belum bisa menutupi kebutuhan rumah tangga dalam waktu satu bulan. Karena mengingat dalam keluarga saya terdapat 7 orang, jika dana bantuan itu digunakan untuk kebutuhan pokok itu belum cukup dan belum bisa menutupi”.¹¹

Bantuan langsung tunai ini belum bisa menutupi kebutuhan rumah tangga dalam satu bulan karna kebutuhan setiap rumah tangga berbeda-beda.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Hambali selaku penerima pemanfaatan bantuan langsung tunai yang berprofesi sebagai penjual makanan didekat sekolah mengatakan bahwa :

“Bantuan Langsung Tunai ini sudah membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga, dan biaya listrik, dan yang disayangkan pemberian bantuan ini tidak disertai dengan pemberian bantuan modal usaha kepada masyarakat dengan maksud agar masyarakat bisa membuat usaha sendiri setelah bantuan ini selesai”.¹²

Dapat disimpulkan bantuan ini belum bisa menutupi kebutuhan rumah tangga saja karena masih banyak yang harus dibayarkan dengan bantuan ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Aпти selaku penerima pemanfaatan bantuan langsung tunai yang berprofesi sebagai penjual kue mengatakan bahwa :

“Program bantuan langsung tunai ini sudah membantu masyarakat akan tetapi, pemerintah desa hanya memberikan dana bantuan, tanpa adanya memberikan pelatihan kepada masyarakat agar setelah Bantuan Langsung Tunai ini selesai masyarakat tidak akan merasa kesulitan lagi. Ini yang saya keluhkan pemerintah desa tidak melakukan hal itu, karena bantuan ini bersifat sementara”.¹³

¹¹Ponidi, Selaku Penerima BLT, Wawancara Pribadi tanggal 20 Juli 2020.

¹²Hambali, Selaku Penerima BLT, Wawancara Pribadi, tanggal 20 Juli 2020.

¹³Aпти, Selaku Penerima BLT, Wawancara Pribadi, tanggal 20 Juli 2020

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, bantuan ini sudah membantu masyarakat akan tetapi bantuan ini tidak disertai dengan pemberian pelatihan kepada masyarakat dengan tujuan setelah bantuan ini selesai masyarakat tidak akan merasakan kesulitan ekonomi lagi.

Kalau dilihat Bantuan Langsung Tunai ini membantu atau tidaknya, Program Bantuan Langsung Tunai Di Desa Pasar III Natal tidak mengurangi kemiskinan, namun bantuan ini dapat membantu masyarakat miskin agar bertahan hidup, sehingga masyarakat miskin tidak menjadi lebih miskin. Bantuan ini hanya dapat membantu dalam pemenuhan kebutuhan hidup, namun bantuan ini tidak bisa dijadikan sebagai modal usaha karena jumlahnya masih sedikit dan bersifat sementara.

Bantuan ini juga tidak sesuai dengan keadaan masyarakat dan dinilai tidak efektif untuk membantu masyarakat miskin karena bantuan ini yang bersifat langsung dan uang tunai membuat masyarakat malas untuk bekerja, tetapi alangkah baiknya pemerintah memberikan bantuan berupa uang tunai untuk modal usaha dan juga memberikan pelatihan kepada masyarakat agar setelah bantuan ini selesai masyarakat tidak akan merasa kesulitan ekonomi. akan tetapi dengan adanya bantuan ini diharapkan dapat membantu masyarakat agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

Pemberian BLT sebagaimana dijelaskan diatas secara umum dapat meringankan ekonomi rumah tangga pada masa pandemi, dan dari hasil data dan hasil wawancara yang penulis lakukan, BLT tersebut sudah membantu akan tetapi membantu tidak dalam jangka waktu yang lama melainkan hanya membantu dalam jangka waktu 2 minggu, hal ini yang dikeluhkan oleh masyarakat. karena, dalam data pengeluaran masyarakat sudah menjelaskan bahwa pengeluaran masyarakat rata-rata dari Rp.800.000-Rp.1.000.000/bulan. jika dilihat dari nominal bantuan BLT hanya Rp. 600.000/bulan. Maka dapat disimpulkan BLT yang diberikan belum dapat membantu masyarakat dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau dalam jangka 1 bulan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Pasar III Natal belum berjalan dengan lancar, hal ini dikarenakan perangkat desa yang kurang transparan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui prosedur dan mekanisme dalam penyaluran dana bantuan langsung tunai dan juga perangkat desa tidak melakukan musyawarah kepada masyarakat.
2. Bantuan Langsung Tunai (BLT) belum mampu untuk mengurangi masyarakat miskin, karena nominal BLT yang relatif kecil dan nominal bantuan ini tidak bisa digunakan untuk modal usaha, akan tetapi bantuan ini sudah membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian tentang Analisis Dampak Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Era Covid 19. Tinjauan Perspektif Ekonomi di Desa Pasar III Natal, maka penulis ingin menyampaikan saran-saran berikut :

1. Untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai diharapkan perangkat desa agar transparan kepada masyarakat dan perangkat desa mendata masyarakat yang menerima sesuai kondisi ekonomi masyarakat itu sendiri
2. Untuk perangkat desa agar melakukan pengawasan terhadap penerima manfaat bantuan agar dan yang diberika tidak salah untuk digunakan, dan perangkat desa hendaknya memberikan bantuan modal usaha dan pelatihan kepada masyarakat agar setelah bantuan ini selesai masyarakat tidak lagi merasakan kesulitan ekonomi.
3. Kepada masyarakat hendaknya lebih memanfaatkan bantuan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam hal peningkatan pendapatan khususnya masyarakat Desa Pasar III Natal.

4. Menjadi sumber pembelajaran dan kajian lebih lanjut bagi penelitian berikutnya yang berkenaan dengan dampak kebijakan program bantuan langsung tunai (BLT). Agar dapat menjadi ilmu, pengajaran, dan menjadi referensi penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016)
- Azhari Akmal Tarigan, *Survei Hipertensi dan Pencegahan Komplikasinya*, 2018
- Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010)
- Azhari Akmal Tarigan, Dkk “*Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*”, (Medan: La- Tansa Press, tahun)
- Edi Sharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*, (Cet. 1; Bandung: Alfabeta, 2009)
- Fauzi Arif Lubis, *Diktat Pengantar Ilmu Ekonomi 2018*, (buku diktat, tidak diterbitkan)
- Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, *Dana Desa Untuk Mendukung Peningkatan Aktivitas Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan*.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (KBBI), *PENGERTIAN DESA*, diakses pada tanggal 07 Desember 2019
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “*Esensi UU Desa dan Dana Desa*”, (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, 2017)
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional*, (Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2017)
- Nur Ahmadi Bi Rahmani “*Metodologi Penelitian Ekonomi*”. (Medan: Febi UIN-SU Press, 2016)
- Noeng Muhadjir, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta : Raka Sarasin, .2000.
- Nurbaiti, *Buku Diktat Sistem Informasi Keuangan/Perbankan*, Medan, 2019
- Rudy S. Prawiradinata, *Panduan Pendataan Bantuan Lansung Tunai Dana Desa* (Jakarta: Bappenas 2020)

Rudy S. Prawiradinata, *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa* (Jakarta: Bappenas 2020)

Sri Mulyani Indrawati, “*Membangun Indonesia Dari Pinggiran Dengan Memperkuat Daerah-Daerah Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan*”, (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Jkarta, Nov 2017)

Winaro, *Metodologi Dalam Pendidikan Jasmani*, (Univesitas Negeri Malang 2011)

SKRIPSI

Abu Masihat, *Analisi Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa dalam Alokasi Dana Desa*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2018)

Imsar, “*Analisis Produksi dan Pendapatan Usaha Kopi Gayo (Arbika) Kabupaten Bener Meriah. (Studi Kasus: Desa Pantan Tengah Kecamatan Permata)*”. Laporan Penelitian 2018

Mega Sustra Dewi, *Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai*, 2011

Riska Apriliana, “*Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance Tahun 2017*”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017

JURNAL

Anisa Mufida, *Polemik Pemberian Bnatuan Sosial di Tengah Pandemi Covid 19*, ISSN: 2338 4638, Vol 4 Nomor 1 (2020)

Baso Iping, “*Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*” Volume 1, Issue 2, Juli 2020

Humas, *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*, 25 april 2020

Sosio Informa Vol. 3, No 01 Januari-April 2017. Kesejahteraan Sosial

WEBSAITE

Analisa Aceh, *Actual, Tepat, dan Independent*, <http://analisaaceh.com/dasar-hukum-mekanisme-sasaran-besaran-dan-perhitungan-blt-dana-desa> diakses tahun 2020

Aris Kurniawan, *Pengertian Observasi*, (<http://www.gurupendidikan.co.id>) diakses pada 04/02/2020

https://id.m.wikipedia.org/wiki/bantuan_langsung_tunai Diunduh 13 September 2020

www.tnp2k.go.id